KUMPULAN FATWA TAUHID

Dari Mimbar Tauhid Dan Jihad

K U M P U L A N   U L A M A   T A U H I D

Alih Bahasa

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman

- TAUHID DAN JIHAD -

Daftar Isi

HUKUM MENONTON ACARA TELEVISI
YANG MENGHINA DIENUL ISLAM

Pertanyaan:

Berkaitan dengan kaidah “Ridla dengan kekafiran adalah kekafiran”. Tidak samar lagi atas engkau wahai syaikh kami atas keberadaan sinetron-sinetron televisi yang bejat, yang menjajakan kebejatan dan tampilan seronok, bahkan memperolok-olok ajaran dien ini dan orang-orang yang menjalankannya.

Pertanyaannya adalah: Apakah orang yang refreshing menonton sinetron komedi yang menampilkan sebagian ajaran Islam dan menjadikannya sebagai bahan tertawaan, apakah orang tersebut di sini bila dia tertawa dan melanjutkan tontonannya tanpa mengingkari apa yang dia lihat atau tanpa mematikan televisinya, apakah dia itu terkena kaidah tadi sehingga dia itu menjadi kafir berdasarkan firman Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

“Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam.” **(QS. An Nisa: 140).**

Semoga Allah memberikan balasan kepada engkau.

Syaikh Abu Bashir menjawab:

Segala puji hanya bagi Allah Rabbul ‘aalamin.

Film dan sinetron yang mengandung hujatan dan perolok-olokan terhadap ajaran Allah dan syari’at Islam adalah kufur akbar. Maka menontonnya dalam rangka refreshing, tertawa dan hiburan tanpa mengingkari dan tanpa mematikan televisinya atau tanpa pergi meninggalkan majelisnya adalah kufur akbar juga, dan semua kandungan kaidah “Ridla dengan kekafiran adalah kekafiran” berlaku padanya.

Oleh sebab itu wajib atas orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap agamanya agar menghatikan-hatikan dirinya dan keluarganya dari keburukan yang

disebut televisi ini serta sarana-sarana informasi lainnya yang telah menyerang rumah-rumah kaum muslimin.

Wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.

******

HUKUM ORANG YANG MEMBELA-BELA THAGHUT AGAR TIDAK DIKAFIRKAN

Orang membela-bela thaghut siang malam, dan hujjah sudah ditegakkan kepada orang tersebut berpuluh-puluh kali, dan dia masih tetap mencari-cari alasan untuk membela-bela para thaghut itu. Maka bagaimana hukum Allah prihal orang tersebut?

Syaikh Al Al Khudlair menjawab:

Bila para thaghut itu adalah orang-orang kafir yang telah jelas nyata kekafirannya dan jelas pula kekafirannya bagi orang tersebut, kemudian dia malah membela-bela mereka (supaya tidak dikafirkan), maka dia itu adalah kafir juga sama dengan mereka, karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain." **(QS. Al Anfal: 73).**

Dan dikarenakan bahwa pembelaan dia terhadap mereka itu adalah bentuk tawalli dia kepada mereka. Alllah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعۡضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعۡضَۢا بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ﴿١٢٩﴾

"Dan Demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan." **(QS. Al An'am: 129).**

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۖ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

"Dan Sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa." **(QS. Al Jatsiyah: 19).**

Adapun bila dia itu mengira bahwa mereka itu adalah orang-orang Islam atau keadaan mereka itu tersamar atas dia, maka selagi engkau telah menasehatinya maka tanggung jawabmu telah gugur.

Bila dia tidak menganggap mereka itu kafir, akan tetapi dia itu mengetahui kezhaliman dan pengkhianatan mereka terus dia malah membela-bela mereka, maka dia itu terkena firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَلَا تُجَٰدِلۡ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخۡتَانُونَ أَنفُسَهُمۡ

"Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya." **(QS. An Nisa: 107).**

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ﴿١٠٥﴾

"Dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat." ***(An Nisa: 105)***

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

رَبِّ بِمَآ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِيرٗا لِّلۡمُجۡرِمِينَ ﴿١٧﴾

"Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerah- kan kepadaKu, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang- orang yang berdosa". ***(Al Qashash: 17).***

****

MEMASTIKAN ORANG KAFIR MU'AYYAN YANG SUDAH MATI BAHWA IA PENGHUNI NERAKA

Apakah orang mu'ayyan yang mati di atas kekafirannya seperti Khumaini, Stalin, Lenin dan yang lainnya boleh dipastikan masuk neraka, di mana kita mengatakan umpamanya: Sesungguhnya Khumaini itu sekarang sedang di'adzab di dalam neraka?

Syaikh Ali Al Khudlair menjawab:

Orang kafir asli yang mati di atas kekafirannya, maka dia itu dipastikan masuk neraka, berdasarkan hadits:

ان أبي وأباك في النار

"Sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu di neraka." **(HR. Muslim)**

Dan hadits rombongan Banul Muntafiq:

اذا مررت بقبر قرشي أو دوسي فقل أبشرك بما يسوؤك تجر على وجهك الى النار

"Bila kamu melewati kuburan orang Quraisy atau orang Daus, maka katakan (kepadanya): Aku memberikan kabar yang menyakitkanmu bahwa kamu digusur telungkup di atas wajahmu menuju neraka." **(Hadits Shahih Riwayat Ahmad)**

Terutama bila dia itu berasal dari kalangan Yahudi atau Nasrani, berdasarkan hadits:

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به الا دخل النار

"Demi Dzat Yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, sungguh tidak mendengar tentang aku dari kalangan umat ini baik dia itu Yahudi maupun Nasrani terus dia tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia itu pasti masuk neraka." **(HR. Muslim).**

Ibnul Qayyim berkata di dalam Zadul Ma'ad: (Di dalam hadits itu ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan musyrik maka dia itu masuk neraka).

Dan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا

"Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang." **(QS. Al Mukmin: 46).**

Dan bila dia itu adalah orang murtad dan mati di atas kemurtaddannya, maka diapun dipastikan masuk neraka, sebagaimana telah shahih dari Abu Bakar prihal

orang-orang murtad yang terbunuh, dan tatkala beliau menerima permintaan mereka untuk berdamai maka beliau mensyaratkan kepada mereka agar mau bersaksi bahwa orang-orang murtad yang telah terbunuh dalam barisan mereka itu adalah masuk neraka, dan ia adalah ijma para sahabat.

*****

TAKFIR MU'AYYAN

Pertanyaan :Apakah syarat-syarat takfir mu'ayyan itu?

Syaikh Abdullah As-Sa'd menjawab :

Takfir itu bisa dari sisi ta'yin dan bisa juga dari sisi umum.

Dan sebagian orang karena kebodohannya mengira bahwa orang mu'ayyan itu tidak bisa dikafirkan, dan pendapat ini adalah tidak benar. Di mana bila telah terbukti dengan dalil bahwa orang mu'ayyan itu telah melakukan suatu perbuatan atau melontarkan suatu ucapan yang menyebabkan dia menjadi kafir dan murtad sedangkan hujjah telah tegak terhadapnya di dalam hal itu, maka tidak ragu lagi bahwa dia itu dikafirkan secara ta'yin.

Dan masalah ini terdapat rincian yang panjang, dan kami memberikan sebagian contoh sehingga menjadi jelas sebagian rinciannya:

Seandainya seseorang umpamanya memperolok-olok dien ini dan menghujat Allah Rabbul 'alamin –wal 'iyadzu billah– maka tidak ragu lagi bahwa orang ini adalah kafir secara ta'yin, dan tidak boleh dikatakan bahwa kita belum menegakkan hujjah terhadapnya, karena sesungguhnya hujjah itu telah tegak terhadapnya, karena sesungguhnya tidak tersamar terhadap seorangpun bahwa menghina Allah itu adalah haram –wal 'iyadzu billah–, dan bahwa dosa ini adalah tergolong dosa yang paling besar, hal ini adalah tidak tersamar terhadap seorangpun.

Dan di sana terdapat dosa-dosa yang mesti ada penegakkan hujjah di dalamnya, umpamanya orang yang baru masuk Islam mengatakan bahwa khamr itu adalah halal! Maka orang ini mesti ada penegakkan hujjah terhadapnya karena orang semacam ini besar kemungkinan tidak mengetahuinya, karena dia baru masuk Islam. Atau orang yang hidup di tempat yang jauh dari kaum muslimin, kemudian dia tidak mengetahui suatu yang diketahui pasti di dalam dien ini, maka dalam hal ini mesti adanya penegakkan hujjah terhadap orang tersebut, kemudian bila dia bersikukuh maka dia kafir, umpamanya seseorang tidak mengetahui bahwa hukum orang yang meninggalkan shalat itu adalah kafir, maka mesti adanya penegakkan hujjah terhadapnya. Akan tetapi seseorang yang hidup di tengah kaum muslimin, maka orang semacam ini biasanya tidak tersamar terhadapnya bahwa meninggalkan shalat itu adalah kekafiran, sehingga bila orang semacam dia itu meninggalkan shalat maka dia kafir secara ta'yin, yaitu orang yang keadaannya seperti apa yang telah kami utarakan.

*****

APA DALAM SUMPAH YANG BOHONG ADA KAFFARAT

Asy Syaikh Abu Muhammad ‘Ashim Al Maqdisiy

Pertanyaan saya:

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesungguhnya saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan suatu hal padahal saya memang telah melakukannya, dan saya menyesal atas hal itu, maka apakah saya wajib kaffarat?

Jawaban:

Yang benar bahwa sumpah yang dusta adalah beda dengan yamin ma’qudah (sumpah yang disengaja lagi diniatkan) yang dialamnya Allah wajibkan kaffarat dengan firman-Nya:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ ۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).*” **(QS. Al-Maidah: 89)**

Yamin ma'qudah yang ditetapkan kaffaratnya baginya adalah sumpah yang memiliki hukum dimasa datang berupa perbuatan, bukan yang telah lalu, karena *aqd* (akad) adalah ucapan yang memiliki hukum dimasa mendatang.

Adapun sumpah yang dusta, maka ia adalah sumpah terhadap yang telah lalu, seperti sumpah dia terhadap sesuatu yang telah terjadi bahwa ia tidak terjadi, atau sesuatu yang tidak terjadi bahwa ia terjadi, atau seperti apa yang dikatakan penanya bahwa ia bersumpah atas sesuatu yang telah ia lakukan bahwa ia tidak melakukannya.

Ibnu Abdil Barr berkata dalam At Tamhid 20/267 : (Adapun kaffarat maka ia tidak ada jalan masuk dalam sumpah yang bohong menurut para ulama itu, bila pelakunya sumpah dengannya seraya sengaja berbohong, sedangkan hal ini tidak terjadi kecuali pada hal-hal yang telah lalu, dan adapun perbuatan-perbuatan yang akan terjadi masa yang akan datang, maka tidak (ada kaffarat)).

Wal hasil sesungguhnya sumpah ini adalah dusta yang tidak ada kaffarat di dalamnya kecuali istighfar. Sanksi di dalamnya adalah *ukhrawiyyah* bukan *dunyawiyyah*, dan atas hal itu sanksi itu ditafsirkan oleh orang yang memasukan sumpah ini ke dalam firman Allah ta'ala:

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun*."
(QS. Al-Baqarah: 225).

Maka selagi ia itu disengaja dan bukan ketidaksengajaan maka pelakunya dikenakan hukuman namun tidak kaffarat di dalamnya, kecuali istighfar, jadi sanksi hukum di sini adalah ukhrawiyyah, bahkan sebagian ulama itu memasukkan ke dalam hal itu *al yamin al ghamus* (sumpah palsu) yang menyebabkan mengambil hak orang muslim dengannya, dimana ia adalah sumpah dusta yang disengaja dan telah ada ancaman di dalamnya namun tidak ada kaffarat di dalamnya. Menurut pendapat yang shahih kecuali taubat dengan syarat-syaratnya yang telah dikenal yang di antaranya mengembalikan hak orang muslim kepadanya.

Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabat seluruhnya.

Penterjemah berkata:
Selesai, Sabtu 5 Ramadhan 1426 H (LP Karawang B III 6)

******

APAKAH SIKAP MUDAHANAH
TERHADAP ANSHAR THAGHUT SAMPAI KEPADA KEKAFIRAN

Assalaamu ‘alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Wa ba’du:

Saya bekerja sebagai pembantu sopir (kernet) truk, dan saat di jalan kami bertemu dengan *ansharut thawaagith* (aparat pembela para thagut) atau yang mereka namakan **polantas** (polisi lalu lintas), terus mereka menghentikan truk (kami) dan melontarkan beberapa pertanyaan kepada si sopir, kemudian si sopir memberikan sejumlah uang kepada mereka sebagai *risywah* (sogokan) agar mereka tidak mempersulit urusannya, akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bahwa si sopir saat meninggalkan mereka ia berdo’a, dengan murka seraya ia berkata : “ya Allah bantulah” ia berdo’a bersama mereka dengan doa minta pertolongan (kepada Allah) yang kadang ia memanggil mereka dengan “tuan/sayyid” serta mengucapkan salam kepada mereka, jadi apa hukum sopir ini? Dan apa hukum saya yang selalu bekerja bersama dia? Dimana saya duduk bersamanya di dalam truk saat ia melontarkan ucapan itu padahal Allah ‘Azza wa ‘Jalla berfirman:

وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓ إِنَّكُمۡ إِذٗا مِّثۡلُهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

“*Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam.*” **(QS. An-Nisa: 140)**

Oleh sebab itu berilah kami faidah ilmu semoga Allah membalas kebaikan buat antum dan dengan rinci serta dengan dalil-dalil syar’iy sebagaimana yang biasa kami dapatkan dari antum.

wassalaamu ‘alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Dijawab oleh Asy Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy:

Akhil fadlil: *Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh*

Berhubungan dengan apa yang diberikan kepada *ansharuth thawaghith* dan kaki tangan orang-orang durjana dalam rangka melepaskan diri dari kedzaliman mereka dan dalam rangka menolak kejahatan mereka maka itu bukanlah risywah (sogokan) yang diharapkan atas sipemberinya meskipun itu adalah *suth* (barang haram) bagi orang-orang yang memakannya di antara mereka.

Adapun *mudarah* (sikap lembut) si sopir terhadap mereka karena takut dari keburukan/kejahatan mereka dengan ucapannya "ya Allah, bantulah" maka saya menilai tidak apa-apa di dalamnya, karena saya tidak memahami darinya do'a yang tegas bagi mereka.

Adapun kalau yang dikatakan itu adalah "ya Allah bantulah mereka" maka hal itu tidak halal bagi dia, karena itu adalah *mudahanah* darinya dan do'a bagi mereka agar dibantu untuk melakukan kedzaliman mereka dan untuk memakan harta manusia (dengan bathil), sedangkan ini adalah diharamkan yang tidak boleh membantunya dan tidak boleh pula mendoakan bantuan (bagi mereka) atasnya.

Dan memanggil mereka dengan sebutan "tuan/sayyid" adalah tidak boleh karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarangnya tentang orang semisal dia, beliau berkata : *"janganlah kalian menyatakan "tuan kami" terhadap munafik, karena sesungguhnya bila dia itu tuan kalian, maka kalian telah membuat murka Tuhan kalian"* jadi ini tergolong mudahanah yang diharamkan yang sering dilakukan oleh banyak manusia pada zaman kita ini tanpa darurat karena takut terhadap mereka atas mata pencahariannya dan khawatir atas dunianya" padahal Allah-lah yang lebih berhak kamu takut terhadap-Nya bila kamu benar-benar orang-orang yang beriman".

Padahal orang muslim itu bangga dengan keislamannya dan kuat dengan keimananya yang tidak layak baginya menghinakan dirinya atau memberikan kehinaan dalam diennya demi kehidupan yang sepele lagi fana

وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ

"*Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada Mengetahui.*" **(QS. Al-Munafiqun: 8)**

Namun demikian sesungguhnya mudahanah ini tidak sampai kepada kekafiran dan kewajibanmu menasehati sopir ini, mengajarinya dan mengingkarinya dengan cara yang lebih baik, bila kamu melakukan itu dan diterima maka alhamdulillah, dan bila tidak menerima maka engkau harus meninggalkannya, mudah-mudahan Allah

mencukupkanmu dari karunia-Nya, karena orang itu di atas ajaran temannya. Bila engkau tidak mempengaruhi dia dan mengembalikannya kepada al haq dengan cara baik maka saya khawatir engkau terpengaruh dengan kebathilannya. Maka saya berharap kamu meninggalkan pekerjaan ini selama temanmu itu bersikeras di atas sikap ini, kecuali bila engkau dalam kondisi darurat untuk menemani dia dalam pekerjaan ini, dan kamu meninggalkan dia itu menimbulkan kesempitan dan kesulitan, maka tidak apa tetap menemaninya dengan terus menasehati dan mengingatkannya selama tidak muncul dari dirimu apa yang muncul dari dia.

Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar Ia mengilhamkan kepadamu kelurusanmu dan memudahkan bagimu urusanmu.

Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para seluruh sahabatnya.

Saudaramu

Abu Muhammad

Penterjemah berkata:

Selesai, Sabtu 5 Ramadhan 1426 H (LP Karawang BIII6)

******

SEPUTAR FATWA MUFTI SAUDI TENTANG STATUS AMALIYYAT ISTISYHADIYYAH

Asy Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Apa pendapat anda tentang fatwa yang dilontarkan mufti saudi dan disebarkan dalam koran *asy syarqul ausath*, tentang penganggapan *'amaliyyat istisyhadiyyah* (operasi-operasi mati syahid) yang terjadi di Palestina sebagai *'amaliyyat intihariyyah* (operasi-operasi bunuh diri) yang tergolong membunuh jiwa intihar serta bukan termasuk jihad fisabilillah dan tidak memiliki landasan syar'iy?

Jawab:

Akhi Al Fadlil… semoga Allah melindunginya, menjaganya dan meluruskan langkahnya untuk membela dien ini.

Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Telah sampai suratmu kepada saya semoga Allah menyambungmu dengan perlindungan dan taufiq-Nya. Di dalamnya anda bertanya tentang pendapat saya akan fatwa yang dilontarkan mufti saudi, yang menganggap 'amaliyyat yang terjadi di Palestina sebagai amaliyyat intihariyyah yang dikhawatirkan termasuk upaya bunuh diri dan bukan termasuk jihad fisabilillah.

Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa fatwa seperti ini adalah **kecerobohan dan ketergesa-gesaan** dari sang mufti terutama dalam situasi sulit yang dilalui umat Islam, berupa pencengkraman para thaghut atasnya, persaudaraan mereka terhadap Yahudi dan Nasrani, sikap mereka mempersilahkan Yahudi dan Nasrani ini dari menguasai negeri kufur di dalamnya, penolakan mereka dari memberlakukan aturan Allah serta pengguguran mereka bahkan pengharaman mereka terhadap jihad, dimana UUD kafir mereka menegaskan bahwa (perang invasi adalah diharamkan, sedangkan perang dalam rangka membela diri tidaklah dilakukan kecuali dengan marsum (*intruksi*)).

Dan karenanya kami memiliki banyak bantahan dan catatan atas fatwa ini:

Pertama: Peringatan akan kebathilan penamaan ‘amaliyyat itu dengan *amaliyyat intihariyyah*, karena di dalamnya ada penyamaan ‘amaliyyat itu dengan bunuh diri yang diharamkan secara pasti dalam dienullah, baik karena putus asa dalam hidup ini dan sikap protes terhadap ketentuan-ketentuan Allah atau karena keluh kesah dari ujian, terkena sasaran dan luka dan orang yang mencermati hadits-hadits ancaman terhadap *intihar* (bunuh diri), ia akan mendapatkannya berputar sekitar hal ini, dan ini seluruhnya sangat berbeda dengan keadaan orang yang berupaya menjihadi dan memerangi musuh-musuh Allah dengan cara menimbulkan sebesar-besarnya pukulan dalam barisan-barisan mereka atau dengan cara memasukkan sebesar-besarnya macam rasa takut dan terror atas mereka lewat jalan operasi-operasi ini, seraya memprakteknyatakan firman-Nya ta’ala:

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).*” **(QS. Al Anfaal: 60)**

Dan firman-Nya:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ

“*Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.*” **(QS. Al-Baqarah: 207)**

dan firman-Nya:

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar*." **(QS. At Taubah: 111)**

Dan nash-nash lainnya yang mendorong untuk berjihad, terjun bertempur dan mempersembahkan jiwa seraya murah di jalan Allah ta'ala.

Jadi 'amaliyyat ini dhahirnya adalah *'amaliyyat buthuliyyah* (kepahlawanan) yang sangat jauh untuk digolongkan pada sikap bunuh diri, sedang orang yang melaksanakannya bila dikaruniakan taufiq terhadap syarat-syarat penerimaan amal shaleh adalah mujahid yang sangat jauh dari status orang yang bunuh diri.

Ke dua: kami walaupun mengingkari penamaannya dengan *'amaliyyat intihariyyah*, maka begitu juga kami tidak menamakannya sebagai *'amaliyyat istisyhadiyyah,* karena dalam hal itu terkandung **pemastian** predikat syahid bagi para pelaksananya, sedangkan ia adalah hal yang mana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang kita untuk memastikan dengannya, sebagaimana dalam shahih Al Bukhari (bab tidak boleh dikatakan fulan syahid), namun kami memohon kepada Allah agar menyampaikan mereka kepada tingkatan para syuhada, dan ini tidak bertentangan dengan perlakuan terhadap orang yang terbunuh dalam peperangan yang bertauhid dengan perlakuan terhadap syahid, ia tidak dimandikan, tidak dishalatkan dan dikubur dengan pakaiannya, karena hukum-hukum dunia diambil dengan dugaan kuat.

Oleh sebab itu hal yang benar lagi selaras dengan syari'at dalam penamaan 'amaliyyat ini bila ia muncul dari kaum muslimin yang berperang di jalan Allah adalah dinamakan 'amaliyyat jihadiyyah (operasi jihad). Karena ia adalah operasi-operasi jihad dan kepahlawanan yang melegakan dada-dada kaum mu'minin.

Ke tiga: bahwa landasan dalam pembolehan 'amaliyyat seperti ini adalah apa yang dituturkan para ulama dalam masalah yang mereka namakan dengan *mas'alatuttatarrus*: yaitu masalah dimana orang-orang kafir membentengi diri dengan tawanan-tawanan kaum muslimin atau dengan wanita mereka dan anak-anak mereka, dimana sekelompok dari ahlul ilmi membolehkan untuk membunuh orang-orang yang dijadikan benteng itu karena darurat, namun mereka membatasi hal itu dengan beberapa syarat. Dan atas dasar ini, selagi hal ini adalah landasannya, maka wajib membatasi 'amaliyyat ini dengan apa yang dijadikan syarat-syarat oleh ulama dalam *mas'alatuttatarrus* atau yang serupa dengannya, yaitu:

- Pada sikap tidak membunuh benteng itu menjadikan jihad terbengkalai.

Sebagaimana yang dinukil **Ibnu Qudamah** dalam Al Mughni 8/450 dari al qadh dan asy syafi'iy, yaitu ucapan mereka: boleh menembak mereka bila perang sedang terjadi, karena meninggalkannya menyebabkan pada penerbengkalaian jihad.

- Tidak mungkin menembus kuffar dan membunuh mereka serta memeranginya kecuali dengan membunuh benteng (tameng/perisai) itu. Atau membiarkan benteng itu menyebabkan dihabisinya kaum muslimin, pelanggaran kehormatan mereka dan dikuasainya negeri, dan kemudian pembunuhan itu juga.

  Dan atas dasar ini bila masalahnya adalah sebagaimana yang dikatakan kita di Palestina, bahwa masa sekarang tidak ada jalan untuk menjihadi dan menteror bangsa Yahudi, sebagaimana yang Allah perintahkan kecuali dengan operasi-operasi ini dan itu disebabkan kaum Yahudi memperketat upaya-upaya pengamanan dan kerja sama para thaghut penguasa bersama mereka serta dukungan terhadap mereka atas kaum mujahidin, maka dalam keadaan seperti ini tidak ada yang mengatakan penguguran jihad seorang pun yang memahami dienullah serta mengerti dari syar'iy tujuan-tujuannya.

- Akan tetapi hajat kepada hal itu wajib ditakar dengan kebutuhan saja, sehingga selama masih memungkinkan perealisasiannya dengan selain jalan ini maka tidak dirukhshahkan (melakukan) dengan hal itu didalamnya.

- Sebagaimana wajib atas mujahidin sebisa mungkin memanfaatkan sarana-sarana ilmu modern dalam memerangi musuh-musuh Allah, sebagai bentuk perelalisasian firman-Nya ta'ala: "*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu…"* **(QS. Al Anfaal: 60),** dan itu dengan menimbulkan sebesar-besarnya pukulan terhadap mereka dengan kadar minimal kerugian dibarisan mujahidin. Mereka bertanggung jawab terhadap orang yang mereka tugaskan untuk melaksanakan tugas itu di antara mereka; terutama kerugian-kerugian yang ada ditangan mujahidin sendiri, sebagaimana wajib atas mereka untuk memfokuskan terhadap sasaran-sasaran militer dan keamanan dan yang serupa dengannya sehingga benar-benar menimbulkan pukula yang sangat besar pada musuh-musuh Allah dan menjauhi dari sengaja membunuh anak-anak dan sebangsanya dari kalangan yang bukan militer atau bukan orang-orang yang membantu untuk berperang dengan bentuk bantuan apa saja, kecuali bila mereka terbunuh secara tidak sengaja dalam serangan malam atau pemboman dan lainnya berupa macam-macam perang yang menyerupainya yang tidak memungkinkan kaum mujahidin dari menghindari mereka didalamnya.

Banyak ahlul ilmi mengambil pendekatan dalil untuk amaliyyat ini dengan apa yang diriwayatkan dari Abu Ishak As Subai'iy berkata: saya mendengar seorang laki-laki

bertanya kepada Al bara' Ibnu 'Azib: apa pendapat anda seandainya seseorang menyerang pasukan, padahal mereka berjumlah seribu, apa dia menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan? Al Bara' berkata: tidak, namun kebinasaan adalah seseorang melakukan suatu dosa terus dia menjerumuskan dirinya seraya berkata: tidak ada taubat bagi saya. Ia berkata: Abu Ayyub tidak mengingkar dan tidak pula Abu Musa Al Asyari'y *radliyallahu 'anhu* pada sikap seseorang yang menyerang suatu pasukan besar sendirian dan ia teguh sampai terbunuh.

Dan juga mereka berdalil untuknya dengan kisah Abu Ayyub di Kostantinopel saat seorang dari kaum muslimin menyerang barisan Romawi sampai ia berada ditengah mereka, maka orang-orang berteriak: *subhanallah* dia jerumuskan dirinya kepada kebinasaan? Maka Abu Ayyub bangkit dan berkata: "Wahai manusia sesungguhnya kalian mentakwil ayat ini dengan takwil seperti ini, sesungguhnya ia turun berkenaan kami sekalian anshar, tatkala Allah telah mengokohkan Islam dan banyak pembelanya, maka sebagian kami berkata secara rahasia kepada sebagian yang lain tanpa sepengetahuan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sesungguhnya harta-harta kita sudah lenyap dan sesungguhnya Allah telah mengokohkan Islam serta telah banyak pembelanya, maka seandainya kita tinggal ditengah harta-harta kita kemudian kita memperbaiki apa yang lenyap darinya, maka Allah menurunkan kepada nabi-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* ayat itu… Hingga akhir hadits… dan ia ada dalam sunan at Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: (Imam yang empat membolehkan seorang muslim mencebur dibarisan kuffar meskipun dia menduga kuat bahwa mereka akan membunuhnya, bila dalam hal itu terdapat maslahat bagi kaum muslimin. Bila seorang (muslim) melakukan suatu yang ia yakini bahwa ia akan terbunuh dengannya demi maslahat jihad –padahal dia membunuh dirinya sendiri itu lebih dahsyat daripada dia membunuh orang lain– maka suatu yang menghantarkan kepada pembunuhan orang lain demi maslahat dien yang tidak mungkin tercapai kecuali dengan hal itu serta demi menolak bahaya musuh yang merusak dien dan dunia yang tidak bisa terhadang kecuali dengan hal itu adalah lebih utama…..) Al Fatawa 28/540.

Ada ungkapan dalam *As Sair Al Kabir* karya **Muhammad Ibnu Hasan Asy Syabaniy** dan syarahnya milik **Muhammad Ibn Ahmad As Sarkhasiy** 4/250: Seandainya seorang muslim menyerang sendirian terhadap seribu tentara, bila ia mengharapkan untuk membabat mereka atau memberikan pukulan kepada mereka, maka tidak apa-apa, karena dengan perbuatannya itu dia bermaksud untuk menghajar musuh sedang hal itu telah dilakukan oleh banyak sahabat di hadapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada perang Uhud, dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengingkari hal itu atas mereka dan bahkan beliau memberi kabar gembira kesyahidan terhadap sebagian mereka saat meminta izin dalam hal itu. Dan bila tidak mengharapkan memberikan pukulan maka perbuatan itu dimakruhkan baginya karena

ia membinaskan dirinya dalam selain manfat bagi kaum muslimin dan tidak ada pukulan bagi kaum musyrikin. Hingga ucapannya: Maka disaratkan pukulan (terhadap musuh itu) dhahir untuk kebolehan melakukan. Dan bila tidak mengharapkan memberikan pukulan akan tetapi membuat berani kaum muslimin terhadap mereka agar nampak dengan perbuatannya itu pukulan pada musuh, maka hal itu tidak apa-apa insya Allah ta'ala, karena bila boleh melakukan hal itu, seandaninya ia berharap memberikan pukulan, pada mereka dengan perbuatannya maka begitu juga (boleh) bila ia mengharapkan memberikan pukulan dengan perbuatan orang lain. Dan begitu juga bila perbuatannya itu membuat gentar musuh dan menjadikan mereka lemah, maka tidak apa-apa, karena ini adalah bentuk pukulan yang paling utama dan mengandung manfaat bagi muslimin.

Dan atas dasar ini, siapa yang mengatakan bahwa amaliyyat ini adalah *amaliyyat intihariyyah* yang tidak memiliki dasar dari syari'at ini maka ia telah keliru, tergesa-gesa dan mempersempit pintu yang luas dalam jihad.

Dan siapa yang membuka pintu-pintu itu selebar-lebarnya tanpa ikatan atau batasan-batasan yang dituturkan ahlul ilmi, maka ia tergesa-gesa dan ia mengikuti semangat dan emosional dalam fatwanya bukan dalil syar'iy.

Dan kesimpulannya bahwa ia adalah operasi jihad yang bersifat kepahlawanan lagi terpuji dengan syarat-syaratnya itu - yang menggetarkan musuh-musuh Allah dan menimbulkan pukulan terhadap mereka walau setelah beberapa waktu. Kaum mujahidin kadang sangat membutuhkannya dalam sebagian kondisi karena khawatir penelantaran jihad terutama dibawah payung kesepakatan-kesepakatan istislam (pemasrahan, maksudnya kesepakatan damai) dan resolusi PBB yang memutuskan pengharaman perang dan penganggapan jihad sebagai kriminal serta menilainya sebagai terror yang terlarang, dan (revolusi) itu menegaskan atas (keharusan) kerjasama keamanan dan persekongkolan riil antara negara-negara untuk memberangus jihad dan mujahidin.

Dan di akhir ucapan saya ini penting sekali saya mengingatkan para pelaksana amaliyyat ini dalam beberapa hal:

Hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan berupaya mencari ridha Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan jihad mereka itu, serta hendaklah tujuan mereka dalam jihad itu adalah mereka berperang dijalan Allah agar kalimat Allah lah yang tertinggi, terus perang mereka itu hendaklah dibawah panji islamiyyah yang jelas, bukan jahiliyyah dan fanatic buta. Dan mereka harus menjauhi segala yang menimbulkan murka dan Kebencian Allah, karena Allah hanya menolong orang yang menolong-Nya dan menelantarakan orang yang memeranginya, sedangkan mereka mengetahui bahwa banyak kalangan yang menghadapi Yahudi pada hari ini tidak menghormati akan kebesaran Allah. Dimana mereka terang-terangan mencela-cela Allah, dien-Nya

dan Nabi-Nya, terus bersama itu semua mereka mengira, dengan sikap mereka melempar Yahudi dengan batu bahwa mereka itu mujahidin lagi memerangi Yahudi! Padahal mereka itu pada hakekatnya adalah orang-orang kafir yang memerangi Allah azza wa jalla. Dan orang-orang macam mereka itu tidak mungkin ditolong Allah dan tidak mungkin Allah mengusir musuh dengan mereka. Akan tetapi dengan sebab merekalah datang kemurkaan Allah dan menelantarkan-Nya serta mereka itu tergolong sebab terbesar kehinaan umat ini, penguasaan anak cucu kera dan babi atasnya serta pendudukan mereka terhadap negeri dan tempat-tempat sucinya, sehingga disamping menjihadi mereka wajib pula menjihadi kebatilan dan kekafiran mereka serta mereka diajak untuk taubat dan kembali kepada dien yang hak, kemudian bila mereka bersikukuh di atas kekafiran mereka dan perangnya terhadap dien ini maka saat itu tidak ada perbedaan antara mereka dengan Yahudi bahkan mereka itu lebih jahat dari Yahudi dan lebih utama untuk dijihadi daripada Yahudi. Kami katakan ini sedangkan kami memperhatikan langsung terhadap realita ini juga berhubungan dengan ihwan kami di Palestina dan kami tidak mengatakannya dari menara-menara yang indah yang jauh dari medan jihad. Oleh sebab itu kami adalah tergolong orang yang paling utama untuk menyampaikan terang-terangan dan nasehat terhadap penduduk palestina di dalamnya, dan bersama hal ini kami tidak peduli dengan celaan orang-orang yang menyelisihi atau kecaman orang-orang yang mengecam yang tidak didorong oleh dalil syar'iy serta ketulusan terhadap dienullah dan kaum muslimin. Namun mereka hanya didorong oleh semangat kosong dan kepentingan-kepentingan dunia, dan mereka sangat antusias untuk berada di depan dengan cara memilih fatwa-fatwa yang sejalan dengan politik-politik atau kondisi-kondisinya dan disukai kaum awam dan pengekor.

Bagaimanapun juga sesungguhnya dalam bab ini saya memiliki ucapan yang terperinci yang tergabung dalam jawaban-jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan terhadap saya saat saya berada di penjara Sawwaqah, dan ia sudah diterbitkan maka silahkan rujuk kesana bila mau. Di dalamnya saya telah membantah terhadap orang yang menggolongkan alamiyyat ini pada sikap bunuh diri yang diharamkan, dan juga terhadap orang-orang yang membolehkannya secara mutlak tanpa batasan-batasan serta saya jabarkan kerusakan istidlal-istidlal dan lontaran-lontaran kedua pihak itu. Sedang yang saya sebutkan di sini adalah ringkasannya.

Saya mohon kepada Allah ta'ala agar membela dien-Nya dan memenangkan aulia-Nya serta menjadikan kami orang-orang yang beramal dalam ketaatan kepadanya.

Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabat seluruhnya.

Saudaramu

Abu Muhammad Al Maqdisiy

Penterjemah berkata : Selesai, Jum'at 4 Ramadhan 1426 H

****

APA PENDAPAT ANTUM TENTANG APA YANG DITULIS SAYYID QUTHUB RAHIMAHULLAH

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin Washalatu Wassalamu "Ala Rosulillah...

Yang terhormat Asy Syaikh al Fadlil al Mujahid Abu Muhammad Al Maqdisiy... *Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh...*

Dan kami memohon kepada Allah agar meneguhkan antum dan membebaskan para du'at al Mujahidin al Muwahhidin di setiap tempat.......

Pertanyaan saya, Syaikh kami yang mulia, berkaitan dengan Sayyid Quttub *rahimahullah*, dan sebenarnya saya telah berupaya untuk mendapatkan pendapat antum tentang Sayyid Quthub *rahimahullah*, namun saya tidak mendapatkannya. Dan mungkin saja engkau telah menyebutkan sesuatu tentang hal ini, akan tetapi saya tidak mendapatkan itu. Dan sudah ma'ruf bahwa *Ad'iyaaussalafiyyah* (para pengaku salafi) secara khusus selalu menyerang dengan keras kepada Sayyid Quthub, sedangkan mayoritas serangan mereka adalah batil, ikut-ikutan, klaim dan mengada-ada atau menafsirkan tulisannya dengan dasar buruk niat. Dan tidak ragu lagi bahwa Sayyid Quthub adalah manusia yang suka keliru dan benar. Dan banyak dari apa yang beliau tulis dan beliau goreskan sesuai uslub sastra tulisannya terkadang menimbulkan kekeliruan pemahaman sebagian orang terhadapnya atau menafsirkannya dengan yang tidak beliau maksud....

Sedang pertanyaan saya: Saya ingin pendapat engkau tentang Sayyid, karena saya percaya kepada antum, dan semoga Allah membalas antum dengan kebaikan. Dan saya mengharap dari ikhwan yang mengurusi sittus untuk mengirimkan jawabannya ke e-mail saya semoga Allah memberkati mereka....

Jawab:

Bismillah walhamdulillah Washshalatu Wassalamu "Ala Rosulillah wa 'ala 'alihi wa shahbihi wa man wallah

Akhil fadlill.... semoga Allah menjaganya dan menjadikannya bagian dari anshar dien-Nya.

Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.....

Berkaitan dengan Asy Syaikh Al Mujahid dan Al Kitab Al Fadlil Ustadz kami yang besar Sayyid Quthub *rahimahullah*, sesungguhnya termasuk keajaiban zaman ini yang mana keajaiban-keajaibannya tidak pernah hadits adalah orang semacam saya ditanya

tentang Sayyid dan berkomentar *jash* atau *ta'dil* tentangnya, padahal dia adalah orang yang meninggalkan dunia sembari menjauhi perhiasannya, perlengkapannya dan kesenangannya yang mana mayoritas manusia mati-matian untuk mendapatkannya dan betah dengannya, dan para thaghut memberikannya kepada ahlinya yang tunduk lagi patuh kepada mereka, sedangkan beliau *rahimahullah* enggan menggores dengan ujung jarinya yang dengannya beliau menulis Dhilalul Qur'an dan tauhid; kalimat yang bisa menyelamatkan lehernya dari kematian, yang dengannya beliau mengaburkan al haq dengan al bathil atau dengannya beliau mengakui hukum thaghut; di waktu yang mana banyak dari manusia zaman kita sekarang mencoreng wajah dan lembaran-lembaran mereka dan di antara mereka banyak dari kalangan yang suka mencela dan menghujat beliau dengan suatu yang lebih hina dari kalimat yang ditolak oleh beliau *rahimahullah*, dan mereka menjinakan dien mereka siang malam untuk para thaghut dan menjualnya dengan harga murah tanpa dipaksa atau diancam hukuman mati dan pancung, bahkan mereka bernegara dalam hal itu seolah berlomba-lomba menuju berhala, terus mereka menyembelih tauhid di pintu-pintu thaghut dan menyerahkan diennya kepada mereka sebagai korban dan domba tebusan untuk kekayaan dunia yang fana.

Dan demi Allah seandainya menyatakan al haq dan tulis terhadap kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya adalah bukan fadlu dan termasuk kewajiban tentullah saya tidak menulis satu kalimat pun tentang Sayyid, karena orang-orang semacam dia sangat sedikit, dan setiap orang yang berjalan di jalan ini maka Sayyid memiliki jasa atasnya, baik dia mau atau tidak, dan baik dia menyukai atau mengingkari. Dan setelah ini tidak merugikan Sayyid pujian orang memuji atau celaan orang yang mencela. Bagi beliau dan orang-orang yang semacam beliau tidak padanya ucapan orang yang mengatakan:

Berapa banyak tokoh mulia yang telah dihina
Oleh orang yang tidak sebanding sebuah paku di sandalnya
Laut mengapung bangkai di atasnya
Dan mutiara terpendam di dasarnya

Namun demikian Sayyid adalah manusia biasa bisa benar dan bisa salah, beliau dalam tulisan-tulisannya memiliki kekeliruan yang ma'ruf, jelas bagi orang yang meneliti tulisan-tulisannya dan bisa memilah perkataan yang lama dari perkataannya yang terbaru bahwa beliau telah mengoreksi banyak dirinya dan beliau mengupayakan pentashhihan dan tahdzib. Dan kewajiban atas orang-orang yang mukhlis lagi dekat dengan beliau, yang terdepannya adalah Al Ustadz Muhammad Quthub untuk menyempurnakan itu untuknya dan agar tidak bersikukuh membiarkannya seadanya, sehingga ada celah dan hujjah yang dijadikan oleh setiap yang ditanduk, dipikul, terjatuh dan apa yang telah dimakan binatang buas dan penguasa sebagai jalan untuk mencela Sayyid, membid'ahkannya atau menisbatkan kepadanya apa yang beliau bara darinya, atau beliau pada dasarnya bara darinya namun para Al Adib terpeleset terus

mengatakan apa yang pemiliknya tidak memasukkan maknanya yang diduga darinya. Dan di antara contoh hal itu adalah apa yang dinisbatkan kepada beliau berupa al qaul bi wihdatil wujud, padahal sesungguhnya Sayyid secara pasti dan yakin membedakan dalam setiap apa yang beliau tulis antara Al Khaliq dengan makhluq, bahkan beliau mengagungkan Al Khaliq, mentauhidkan-Nya dan mengkafirkan setiap orang yang mengklaim bagi dirinya atau bagi selain dirinya, satu hak khusus dari *khashaarsh uluhiyyah*, apalagi (beliah sangat mengkafirkan) orang yang menjadikan wujud ini semuanya adalah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Menyendiri. Dan siapa yang mengklaim selain ini tentang Sayyid maka sesungguhnya dia tidak mengetahui beliau dan tidak mengetahui kitab-kitabnya. Dan apa yang beliau tulis dalam beberapa tempat di Adh Dhilal berupa ungkapan sastra yang menyelisihi ini adalah wajib dibuang oleh orang-orang yang memiliki *ghirah* terhadap Sayyid dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kitab-kitabnya terutama sesungguhnya mereka itu mengetahui dan mengakui bahwa Sayyid tidak memaksudkan hakikat ucapan ini, dan bahwa beliau telah menerangkan hal itu da menjelaskannya dalam tulisan-tulisannya yang lain sebagaimana dalam (Khashaaish At Tashawwur Al Islamiy) yang mana ia adalah tergolong tulisan Sayyid *rahimahullah* yang paling akhir.

Dan bagaimanapun sungguh manusia telah menulis tentang Sayyid antara *ifrath* dan *tafrith*, sebagian orang mendzaliminya dan sebagian yang lain qhuluw padanya, sedangkan kami bukanlah tergolong ini dan itu *bihamdillah...* namun kami berjalan bersama al haq ke mana ia pergi, dan tidak menyakini *'ishmah* (kemakshuman) kepada seorangpun setelah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kami menjaga bagi Sayyid dan yang semisal beliau dari kalangan ansharuddien hak mereka dan kami tidak mengurangi mereka apa yang telah mereka ketengahkan, kami mencintai pada mereka keteguhannya di atas al haq, nashrahnya terhadap dien dan syari'atnya serta bara'ahnya dari thaghut dan kemusyrikannya. Dan kami tidak mengatakan itu sembarangan atau dari sikap fanatisme dan kejahilan, karena kami tergolong orang yang telah membaca mayoritas tulisan-tulisannya di awal penjalanan, dan tergolong orang yang mengenal beliau -wa lillahilhamd- dan mengenal manhaj beliau dan sikap-sikap dari dekat. Kami telah mendengar tharuhanya yang indah dengan isnad Ali dari orang terdekat beliau, yaitu Syaikh As Sayyid Yusuf Ied, beliau adalah salah seorang dari beberapa individu yang tidak melebihi jari-jari satu tangan, yang direkomendasikan oleh Sayyid *rahimahullah* dalam memahami Tharuhatnya dan menguasai tulisan-tulisannya dalam ucapan-ucapan beliau yang beliau tulis sebelum dihukum mati, dan disebutkan dengan judul (Kenapa Mereka Menghukum Mati Saya).

Inilah.... sebagian para Masyayikh telah menulis catatan-catatan dan peringatan-peringatan terhadap hal-hal yang mana Sayyid tergelincir penanya di dalamnya. Dan ini keadaan ahlul ilmi, kebenaran dan membelanya lebih mereka cintai dari seluruh manusia, dan di antara orang yang menulis dalam hal itu adalah Syaikh

Muhammad Ibnu Abdillah Ad Duwaisy *rahimahullah* dalam kitabnya *"Al Maurid Az Zallal Fii Akhthaa Adh Dhillal"* dalam sebagiannya beliau tepat dan dalam sebagian lainnya tidak tepat. Dan saya telah membuat penilaian dalam sebuah risalah yang saya beri nama *"Mizanul I'tidal Bi Taqyiimi Kitab Al Maurad Az Zallal"*, saya dukung beliau dalam beberapa hal yang ditulisnya, dan saya anggap beliau keliru pada hal lainnya, serta saya *istidrak* terhadapnya apa-apa yang beliau lalai, dan satu exemplar darinya saya sampaikan kepada Al Ustadz Muhammad Quthub dan yang lain kepada Syaikh Ad Duwaisy *rahimahullah*, beliau memberikan beberapa catatan kaki terhadapnya sebelum beliau meninggal. Dan foto copy darinya dengan tulisan tangannya masih ada di saya 1 buah, mudah-mudahan kami bisa menerbitkannya dalam waktu dekat bersama catatan kakinya Insya Allah.

Ini yang bisa saya utarakan sekarang sebagai jawaban atas pertanyaanmu, semoga Allah menjadikan kami dan engkau bagian dari orang-orang yang mendengarkan ucapan terus mengikuti yang paling baik.

Wassalam

Saudaramu Abu Muhammad

******

IQAMATUL HUJJAH - PENEGAKAN HUJJAH

Abu Muhammad 'Ashim Ibnu Muhammad Ibnu Thahir

Al-Barqawi Al-Maqdisi

Alih Bahasa

Abu Sulaiman Aman Abdurrahman

Pertanyaan:

Bagaimana diselesaikan kontradiksi yang mengatakan bahwa orang bila telah ditegakkan hujjah atasnya maka ia kafir bila tidak ada satupun padanya mawani' takfir, dengan sikap Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* saat menegakkan hujjah terhadap Jahmiyyah namun demikian beliau tidak mengkafirkan mereka secara (ta'yin) individu-individunya, dan begitu juga Al Imam Ahmad *rahimahullah* dan sikapnya terhadap Mu'tazilah, padahal sesungguhnya hujjah telah ditegakkan atas mereka bahkan mereka itu termasuk ulama dalam bahasa dan dien ini.

Saya minta dijawab secepatnya karena ia adalah masalah yang masih membingungkan saya, dan kami sedang mengkaji kitab antum (*Al'Udzru Bil Jahli*).

Karena di bawah masalah ini banyak orang akan berpendapat untuk mengudzur (banyak pelaku syirik) termasuk para thaghut dengan dalih bahwa mereka itu dipaksa atas hal itu oleh Amerika dan yang lainnya, atau bahwa mereka itu jahil (bodoh). Kemudian bila antum berkata, "kejahilan mereka itu tertolak", maka kami berkata: dan kejahilan Al Makmun (yang berpemahaman bahwa Al-Quran itu makhluq) juga lebih utama untuk ditolak karena dia di atas dasar ilmu. Wa jazakumullahu khoiron.

Jawaban:

Bismillahi walhamdulillah washsholaatu wassalaamu 'alaa Rosuulillah wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa man waalah.

Akhi Fadhil: Assalaamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokaatuh,

Berkaitan dengan *Al 'Udzru Bil Jahli*, maka sesuai tahqiq (penelitian akan dalil) sesungguhnya ia hanya dianggap dalam *masaail khafiyyah* atau dalam masalah tersembunyi yang terkadang membutuhkan pada penjelasan dan penerangan. Dan baru dianggap pula pada orang yang baru masuk Islam, atau tinggal di pedalaman yang jauh atau di pulau terpencil, maka macam orang ini bila masih memiliki **ASHLUL ISLAM**

(Tauhid/tidak melakukan syirik akbar) maka sesungguhnya dia diudzur (diterima udzurnya) dalam hal yang ia keliru di dalamnya yaitu masalah-masalah yang tidak biasa diketahui kecuali dengan melalui hujjah risaliyyah (penjelasan yang berdasarkan wahyu kerasulan).

Dan *Al Jahl* (kejahilan) tidak dianggap penghalang (mani') dari takfir dalam masalah-masalah **yang jelas lagi nyata yang diketahui secara pasti dari dienullah** dan yang mana (manusia) termasuk Yahudi dan Nashrani dan kaum kafir lainnya mengetahui hukum Allah di dalamnya!! Seperti penyekutuan terhadap Allah ta'ala serta menjadikan tuhan-tuhan bersama-Nya dan tandingan-tandingan selain-Nya; maka kejahilan dalam keadaan ini adalah hujjah atas seseorang, bukan hujjah baginya. Karena ia adalah *Jahl I'radh* (bodoh karena berpaling) dari peringatan yang telah tegak dengan kitabullah dan yang mana semua rasul diutus dengannya, bukan kejahilan orang yang belum sampai risalah kepadanya, atau kejahilan orang yang tidak memiliki kesempatan untuk/dari mengetahui al haq karena suatu 'udzur dari 'udzur-'udzur syar'i. Dan Allah Ta'ala telah berfirman:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ

"*Dan orang-orang yang kafir telah berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka*" **(QS.Al Ahqaaf: 3)**

Kemudian bagaimana bila itu ditambah sikap memerangi dienullah, menolaknya, mengganti hudud-NYA, dan hukum-hukum-NYA, serta *imtina'* (menolak) dari (menerapkan) syari'at-NYA dengan kekuatan dan senjata seperti realita para thaghut masa sekarang???

Oleh sebab, sesungguhnya mengqiaskan keadaan para thaghut, kekafiran yang berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan yang menolak (menerapkan) syari'at Allah, yang memerangi dienullah dan wali-wali-Nya lagi *tawalliy* kepada musuh-musuh Allah, serta menyamakan kekafiran-kekafiran mereka yang nyata yang berlapis-lapis lagi beraneka ragam dengan bid'ah-bid'ah Jahmiyyah dan Mu'tazilah terdahulu adalah *qiyas* yang keliru karena keberadaan perbedaan-perbedaan yang banyak lagi nyata. Jelas antara bid'ah-bid'ah itu yang terkadang samara/isykal atas sebagian manusia karena kesamaran dalil atas mereka dengan kekafiran para thaghut yang nyata dan kemusyrikan mereka yang terang.

Dan klaim bahwa Al Imam Ahmad dan Ibnu Taiimiyyah tidak mengkafirkan Jahmiyyah yang mana mereka itu ulama dalam hal *lughah* (bahasa) dan dien adalah klaim yang tertolak dengan apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau membedakan antara para tokoh Jahmiyyah dan du'at mereka dengan kalangan awam mereka. Dimana telah diriwayatkan dalam suatu riwayat dari beliau bahwa beliau

mengkafirkan para du’at mereka dan para juru ceramah serta ulama mereka tanpa kalangan awamnya.

Adapun memberikan ‘udzur bagi para thaghut bahwa mereka itu dipaksa untuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan oleh Amerika dan yang lainnya, maka ia adalah pengudzuran yang gugur yang tidak layak bagi tholibul ‘ilmi menyia-nyiakan waktu dalam membantahnya.

Pengudzuran ini dan juga klaim udzur mereka dengan kebodohan adalah alasan-alasan dan sifat-sifat yang mana para thaghut itu sendiri sama sekali tidak rela disifati dengan sifat-sifat itu, bahkan mereka itu memberi sanksi dan memenjarakan orang yang mencap mereka *taba’iyyah* (manut/mengekor) dan ‘umalah (antek/ boneka) bagi Amerika. Dan mereka juga menganggap pencapan bodoh dan yang lainnya terhadap mereka sebagai hinaan dan kelancangan yang mana undang-undang kafir mereka memberikan atasnya hukuman yang bias sampai dalam Undang Undang Keamanan Negara pada hukuman tiga tahun penjara. Kemudian bersama ini datang sebagian orang-orang dungu yang pura-pura buta dari realita dan memebela-bela dan membentengi para thaghut itu dengan udzur-udzur yang mana para thaghut itu sendiri tidak menerimanya dan tidak rela dengannya bahkan mereka menganggapnya sebagai penghinaan dan memberikan sanksi atasnya!! Maka sewajibnya adalah mengambil ucapan-ucapan mereka sendiri dalam hal itu, bukan ucapan-ucapan para pembela mereka (*al mujadilin anhum*), karena orang itu lebih mengetahui akan dirinya sendiri.

Kemudian sesungguhnya pencari ilmu yang bisa membedakan yang mengetahui apa yang dituturkan ulama dalam batasan ikrah dan syarat-syaratnya agar diterima dan dianggap sebagai *mani’* (penghalang) dari takfir, dia mengetahui bahwa realita mereka sama sekali tidak ada kaitan dengan ikroh.

Di antara syarat-syarat itu, orang yang dipaksa itu tidak bisa membela dirinya walaupun dengan melarikan diri. Terus siapa yang memaksa para thaghut itu untuk memegang kekuasaan saat mereka berkuasa? Semua mengetahui bahwa mereka mengerahkan semua yang miliki berupa berbagai metode pengkhianatan, tipudaya, mushlihat, pembunuhan, penindasan terhadap rakyatnya, bahkan terhadap karib kerabat mereka, bapak-bapaknya dan sudara-saudaranya dalam rangka mencapai tampuk kekuasaan dan kursi kepemimpinan! Sudah ma’lum oleh semua bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa mereka atas hal itu, bahkan sesungguhnya kekuasaan mereka itu dictator yang memaksa masyarakat di dalamnya untuk loyalitas kepada mereka sera memaksanya untuk masuk dalam peribadatan terhadap mereka dan tunduk kepada undang-undang mereka. Kemudian taruhlah mereka itu dipaksa untuk memegang kekuasaan di negeri kita –padahal ia itu tidak benar–, maka siapa yang memaksa mereka untuk tetap terus berada di kursi kekuasaan seandainya memang mereka dipaksa untuk menelantarkan syari’at Allah di masa kekuasaan yang sangat

panjang ini?? dan siapa memaksa untuk memonopoli kekuasaan dan tidak melepaskannya selama mereka hidup, bahkan mewariskannya kepada anak cucunya??

Dan di antara syarat-syarat untuk keabsahan ikroh yang dituturkan para ulama: adalah si mukrah (orang yang dipaksa) tersebut tidak keterusan, yaitu dia melakukan tambahan yang melebihi apa yang diminta darinya, sedangkan para thaghut itu seandainya memang mereka dipaksa untuk menelantarkan syari'at Allah! Namun siapa yang memaksa mereka untuk memerangi dienullah?? dan siapa yang memaksa mereka untuk memerangi wali-walinya? dan siapa yang memaksa mereka untuk memperolok-olok dienullah serta legalitas bagi kaum yang memperolok-olok? Dan siapa yang memaksa mereka untuk membolehkan riddah serta kekafiran dan melindunginya? Dan siapa yang memaksa mereka untuk menjadikan dari golongan mereka para pembuat hukum/UU/dan tuhan-tuhan yang diibadati selain Allah? Dan siapa yang memaksa mereka untuk menjadikan demokrasi sebagai dien/system? dan siapa? Dan siapa...? dan siapa...???

Semua ini adalah klaim yang gugur yang dibatalkan oleh realita, dan mereka sendiri -sebagaimana yang telah kami katakan- tidak mengakui hal itu. Mereka tidak mengakui klaim ikrah yang mana kaum mujadilun mengudzur mereka dengannya, bahkan mereka selalu merasa bangga dan mendengung-dengungkan kemerdekaan mereka, serta menyatakan dengan terang-terangan bahwa mereka tidak mengekor kepada siapapun ! dan tidak seorangpun campurtangan terhadap politik dalam negeri mereka bahkan politik luar negerinya!! Dan bahwa mereka memiliki kekuasaan mutlak dan sempurna di atas negeri, tanah air rakyat mereka. Sebagaimana mereka merasa bangga bahwa mereka telah memberikan UUD untuk bangsanya !!Mereka memujinya dan menjadikannya bagian terbesar yang mereka persembahkan dan dipersembahkan oleh bapak-bapak mereka kepada bangsanya, dengan klaim bahwa ia menjamin hak-hak bangsanya, dan berisi puncak keadilan. Mereka tidak bara' darinya atau mengklaim bahwa ia dipaksakan atas mereka, atau bahwa mereka dipaksakan untuk menerapkannya sebagaimana yang diklaim orang-orang dungu yang membela-bela mereka!.

Dan sewajibnya sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya adalah mengedepankan ucapan mereka sendiri terhadap klaim *almujadilin 'anhum*, karena seseorang lebih paham dan lebih tahu akan dirinya.

Dan demi Allah sesungguhnya saya memandang bahwa termasuk penyia-nyiaan waktu dan tenaga terhanyut dalam membantah kedunguan yang terbuka dan kebatilan yang nyata ini, dan seandainya saudara penaya tidak menyebutkannya tentulah kami tidak bakal sedikitpun menyinggungnya.

Dan itu dikarenakan para thaghut hukum pada zaman kita ini kafarhh (kafir) memerangi dienullah lagi *mumtani'un* (menolak) dengan senjatanya dari

(menerapkanya) syari'at Allah sedangkan pendapat yang shahih yang ditetapkan oleh ahlul ilmi bahwa kafir muharib lagi mumtani' itu tidak wajib padanya *istitabah* atau penegakan hujjah atau mencari kejelasan syarat-syarat dan mawani'. Dan silakan lihat dalam penjelasan ini ; *Ash Shorimul Maslul 'alaa Syatimir Rosul shallallahu 'alaihi wa sallam* karya Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*. Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar DIA memahamkan kami dan engkau akan dien kita dan mengajarkan kepada kita apa yang manfaat bagi kita dan menjadikan kita bagian dari anshor dien-Nya.

Wassalaam

Abu Muhammad Al Maqdisiy

******

JAWABAN TENTANG HUKUM IKUT SERTA DALAM DEMONSTRASI DUKUNGAN TERHADAP PALESTINA

Abu Muhammad Al Maqdisi menjawab:

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Al akh al fadlil semoga Allah ta'ala menyelamatkannya:

Berkenaan dengan aksi turun ke jalan dan demonstrasi, terutama yang dilakukan penertibannya secara Undang-Undang seperti aksi demo al ikhwan (IM) dan selain mereka dari kalangan nasionalis, maka kami tidak menyertakan ikhwan kami di dalamnya dan tidak menyarankan untuk ikut serta, namun pada waktu yang sama, kami tidak berdiri dibarisan negatif yang mematahkan semangat darinya, karena ini sama sekali bukan termasuk siyasar syar'iyyah, karena apa ruginya bagi kaum muslimin (sikap) menentang atau marah atau berperang atau terbunuh dalam rangka membela tempat-tempat suci mereka atau tanah mereka orang-orang yang tidak memiliki bagian (di akhirat) dari kalangan yang mengatasnamakan awam kaum muslimin atau memang mereka itu dari kalangan awam kaum muslimin, terutama sesungguhnya banyak dari kalangan peserta demo itu terdorong oleh rasa semangat untuk jihad, emosional dan ghirah islamiyyah. Jadi tidak ada maslahat dalam sikap menentang aksi atau demo ini, terutama bila itu dalam rangka marah atas sikap pengotoran tempat-tempat suci kaum muslimin sebagaimana ia keadaan demo pada hari-hari ini, bahkan justru sebaliknya sesungguhnya di dalam demo semacam ini terdapat maslahat yang nyata jelas, di antaranya: musuh-musuh Allah dari kalangan Yahudi dan lainnya mengetahui bahwa harga pengotoran *muqaddasatul muslimin* adalah sangat mahal dan tidak akan berlalu dengan tenang, serta bahwa umat ini tidak akan rela dengan *perjanjian pemasrahan* (perjanjian damai, pent) yang dilakukan para penguasanya. Dan bisa saja sikap penolakan ini melahirkan kebangkitan dan sikap kembali rujuk kepada dien ini walau setelah waktu yang lama, sungguh Allah ta'ala terlah berfirman:

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ

"*Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah Telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.*

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, (QS. Al-Hajj : 40)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saudaramu Abu Muhammad

Penterjemah berkata:

Selesai, Sabtu 5 Ramadhan 1426 H (LP Karawang B III 6)

******

STATUS PARA SYAIKH YANG IKUT SERTA DI DALAM MEMBELA-BELA PEMERINTAH YANG MENERAPKAN UNDANG-UNDANG BUATAN

Penulis

Syaikh Abu Qatadah Al Filisthiniy

Segala puji hanya milik Allah Rabbul 'alamin, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya yang *ummiy*, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang telah berjihad serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan.

Amma ba'du:

Saat ilmu makin tersisihkan, kaum Ruwaibidlah bermunculan berbicara, dan melenyapkan masalah-masalah yang paling agung di dalam Islam ini serta manusia tidak mengetahui akan hakikat tauhid, maka Allah menimpakan kepada manusia bencana yang paling dasyat dan 'adzab yang paling besar, yaitu Allah kuasakan terhadap mereka para penguasa kafir yang telah murtad dari agama Allah dari semua pintu-pintunya, di mana mereka itu mengganti syari'at islam dengan hukum buatan, mereka loyalitas kepada kaum musyrikin, mereka membunuhi kaum muwahhidin dengan tuduhan sebagai orang muslim dan sebagai bagian dari tentara Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, serta mereka masuk di dalam ajaran kaum musyrikin di mana mereka itu mentaati kaum musyrikin itu dalam segala sisi. Sehingga realita kemurtaddan para penguasa dan barisannya itu adalah tergolong hal yang diketahui nyata secara umum serta tidak ada yang tidak mengetahuinya, kecuali orang yang *bashirah* (mata hati)nya telah Allah hapus dan dia itu tidak mengetahui hakikat tauhid yang mana para Nabi sejak Adam sampai Muhammad *shallallahu 'alaihima wa sallam* diutus dengannya.

Tatkala syaithan dan bala tentaranya selalu menciptakan di setiap zaman berbagai syubhat yang memalingkan manusia dari hakikat tauhid serta mengkaburkan hakikat syirik sehingga bisa menjerumuskan mereka di dalamnya, di mana sebagian tentara syaithan itu berkata dan mengklaim bahwa pengkafiran orang-orang yang mengganti syari'at Islam dengan hukum buatan itu adalah suatu hal yang tidak pernah dikenal di kalangan generasi-generasi terdahulu dan ia itu bukan termasuk kemurtaddan yang nyata yang telah dijelaskan masalahnya oleh salaf, dan orang yang mana diamnya lebih baik daripada bicaranya mengklaim bahwa kaum muwahhidin

yang mengkafirkan para thaghut masa kini adalah orang-orang yang mengada-ada yang baru dalam hal ini serta mereka itu tidak memiliki seorang ulama salaf-pun yang sejalan dengan mereka.

Oleh sebab itu di dalam lembaran-lembaran ini kami akan menuturkan suatu fatwa yang dilontarkan oleh para ulama yang sezaman dengan **Dinasti 'Ubaidiyyah** saat berkuasa di kawasan barat Dunia Islam (Maghrib), tentang status para penguasanya dan status orang-orang yang masuk bersama mereka dari kalangan para syaikh dan para khathib yang khuthbah di atas minbar untuk mendoakan mereka (para penguasa) dan mendoakan taufiq bagi mereka serta memberikan *image* di hadapan manusia bahwa para penguasa itu adalah para pemimpin yang sah dan adil dan bahwa mereka itu adalah masih muslim, dan para syaikh juga para khathib itu tidak menyingkap hakikat mereka di hadapan manusia dan tidak menjelaskan kepada manusia bahwa para penguasa itu adalah di atas ajaran syaithan. Dan setelah menuturkan fatwa ini saya memberikan komentar terhadapnya serta menjelaskan sebagian syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang, dan fatwa ini dituturkan oleh **Al Qadli 'Iyadl** di dalam Kitabnya ***Tartiibul Madaarik Wa Taqriibul Masaalik.***

Al Imam Al Qadli 'Iyadl Ibnu Musa Ibnu 'Iyadl As Sibtiy yang wafat tahun 544 H berkata di dalam kitabnya itu di jilid ke 7 halaman 274 dan seterusnya:

Abu Bakar Ismail Ibnu Ishaq Ibnu 'Adzrah Al Unawiy dipuji oleh Ibnu Abi Yazid[1] di dalam **Syabibah**-nya di dalam suratnya yang ditujukan kepadanya, karena Ibnu 'Adzarh itu ditanya tentang para khathib Banu 'Ubaid dan dikatakan kepadanya: *"Sesungguhnya para khathib itu manhajnya ahlussunnah."* Maka ia berkata: *"Bukankah para khathib itu mengatakan: "Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada hamba-Mu sang pemimpin dan pewaris bumi ini"?* Para penanya menjawab: *"Ya".* Ia berkata: *"Bagaimana pendapat kalian seandainya seorang khathib khuthbah terus dia memuji Allah dan Rasul-Nya dengan pujian yang indah terus dia berkata bahwa Abu Jahal itu di surga, apakah si khathib itu menjadi kafir"?* Para penanya menjawab: *"Tentu."* Maka ia berkata: ***"Si pemimpin itu adalah lebih kafir dari Abu Jahal".***

'Iyadl berkata: Ad Dawudiy ditanya tentang masalah ini juga, maka ia berkata: Khathib mereka yang khuthbah untuk mereka dan mendoakan untuk kepentingan mereka di hari Jum'at adalah kafir yang harus dibunuh dan tidak diistitabah (tidak diberi waktu untuk taubat terlebih dahulu), isterinya haram terhadapnya, tidak mewarisi dan hartanya tidak diwariskan, hartanya menjadi fai untuk baitul mal, ummu walad-nya[2] menjadi merdeka, budak-budak mudabbar-nya[3] menjadi milik kaum

---

[1] Biografi para ulama tidak kami utarakan karena khawatir kepanjangan.

[2] Ummu walad adalah budak wanita yang sudah digauli tuannya serta melahirkan anak baginya, bila tuannya mati maka ummu walad ini adalah menjadi merdeka secara langsung. (Pent).

[3] Mudabbar adalah budak yang dikatakan oleh tuannya: Kamu merdeka bila aku sudah mati." Maka bila tuannya mati maka dia menjadi merdeka.

muslimin di mana sepertiga mereka itu dimerdekakan dengan kematiannya karena tidak tersisa baginya sedikit hartapun, para budak mukatab-nya[4] membayar cicilannya kepada kaum muslimin sehingga mereka menjadi merdeka kalau sudah selesai membayar sepenuhnya dan menjadi budak kembali saat tidak mampu membayar cicilan. Seluruh hukum yang berlaku bagi dia seluruhnya adalah hukum-hukum yang diberlakukan kepada orang kafir. Bila si khathib tersebut taubat sebelum dicopot dari jabatannya dalam rangka menampakkan penyesalannya dan ia itu belum menerima ajakan para penguasa itu maka taubatnya diterima, dan bila taubatnya itu setelah dia dicopot atau dengan sebab suatu hal yang menghalanginya, maka taubatnya tidak diterima, dan barangsiapa shalat (Jum'at) di belakangnya karena rasa takut, maka dia harus mengulangi shalat Dhuhur empat raka'at, kemudian ia tidak boleh menetap di sana bila dia bisa untuk keluar (hijrah) serta tidak ada udzur baginya dengan alasan banyak anak atau hal lainnya.

Kemudian **'Iyadl** berkata: **Abu Muhammad Al Kibrani** dari *Qairuwan* ditanya tentang orang yang **dipaksa** oleh Banu 'Ubaid untuk masuk ke dalam paham mereka atau kalau dia tidak mau maka dia dibunuh? Maka beliau menjawab: Dia memilih dibunuh saja, dan seorangpun tidak diudzur dengan sebab hal ini kecuali orang yang tidak mengetahui keadaan mereka di awal kemunculan mereka di negeri ini. Adapun setelah dia mengetahui keadaan mereka maka wajib lari, dan seorangpun tidak diudzur untuk menetap di sana dengan alasan takut, karena menetap di suatu negeri yang mana penduduknya dituntut untuk menggugurkan syari'at adalah tidak boleh. Namun keberadaan para ulama dan para ahli ibadah di sana itu adalah hanya dalam rangka menentang mereka, agar musuh kaum muslimin itu tidak leluasa menyesasatkan mereka dari agamanya.

'Iyadl berkata: Sikap inilah yang dilakukan oleh **Jabalah Ibnu Hamud** dan orang-orang yang sejawat dengannya seperti **Rabi' Al Qaththan, Abul Fadlli Al Himshiy, Marwan Ibnu Nashrun, As Sabbaa'i** dan **Al Jabiinaniy**, di mana mereka itu mengatakan dan memfatwakan.

Yusuf Ibnu Abdillah Ar Ra'iniy berkata di dalam Kitabnya: 'Ulama Qairuwan yaitu **Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid, Abul Hasan Al Qabisiy, Abul Qasim Ibnu Syalbun, Abu Ali Ibnu Khaladun, Abu Muhammad Ath Thabiqiy dan Abu Bakar Ibnu Adzrah** telah bersepakat bahwa status Banu 'Ubaid itu adalah orang-orang murtad dan zindiq, mereka disebut murtad dengan sebab apa yang mereka tampakkan berupa penyelisihan terhadap syari'at sehingga (harta) mereka itu tidak bisa diwariskan. Dan mereka disebut zindiq dengan sebab paham ta'thil yang mereka sembunyikan, sehingga mereka itu wajib dibunuh dengan sebab kezindiqkannya. Mereka berkata:

[4] Mukatab adalah budak yang diizinkan oleh tuannya untuk bekerja mencari uang untuk membebaskan dirinya dengan pembayaran secara cicil. Bila dia sudah bisa melunasinya maka dia merdeka, dan bila dia tidak mampu maka tetap sebagai budak. (Pent).

Seorangpun tidak diudzur bila masuk di dalam paham mereka walau dipaksa, beda halnnya dengan bentuk kekafiran yang lain, karena dia itu menetap setelah mengetahui kekafiran mereka maka hal itu adalah tidak boleh baginya, kecuali kalau dia memilih dibunuh tanpa masuk ke dalam kekafirannya, dan pendapat inilah yang difatwakan oleh murid-murid **Suhnun** kepada kaum muslimin.

Abul Qasim Ad Dahhaniy berkata: Mereka itu berbeda dengan orang-orang kafir lainnya, karena kekafiran mereka itu dicampur dengan sihir, sehingga orang yang berhubungan dengan mereka maka ia tercampuri oleh sihir dan kekafiran. Dan tatkala penduduk **Tharablus** digiring kepada Banu 'Ubaid, maka mereka menyembunyikan niat untuk masuk ke dalam ajaran mereka saat dipaksa, kemudian mereka dikembalikan dari jalan itu pula dalam keadaan selamat, maka Ibnu Abi Yazid berkata: Mereka itu kafir karena mereka meyakini hal itu.[5]

Kondisi saat fatwa tersebut muncul:

Dinasti Fathimiyyah: Pilar-pilar pemikiran dan kekuatan militernya terbentuk di Maghrib Islamiy (kawasan barat Dunia Islam) oleh tangan orang yang dikenal dengan nama Maimun Al Qaddah, di mana ia itu adalah salah seorang penyeru paham Ismailiyyah, yaitu sekte yang menjadikan kepemimpinan (imamah) di tangan Ismail Ibnu Ja'far ash Shadiq Ibnu Muhammad Al Baqir Ibnu Ali Ibnu Al Husen Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib *radliyallahu 'anhu*, di mana ia adalah sejawat sekte Musawiyyah (penisbatan kepada Musa Al Kadhim Ibnu Ja'far Ash Shadiq Ibnu Muhammad Al Baqir). Ismailiyyah ini dinamakan juga dengan nama-nama yang banyak seperti Sab'iyyah (karena mereka mengatakan bahwa imam itu ada sab'ah (tujuh) dari Ali sampai Ismail ditambah Al Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib), dan dinamakan juga sebagai sekte Bathiniyyah karena banyak sebab, di antaranya karena kertutupan keyakinan mereka dan kewajiban untuk menyembunyikannya dan karena pernyataan mereka bahwa syari'at itu memiliki dhahir dan bathin, sedangkan keduanya adalah berbeda pada hakikatnya, dan karena pernyataan mereka bahwa hak penafsiran nash-nash syar'iy itu adalah berada di tangan imam yang tersembunyi (Ismail Ibnu Ja'far). Dan semua ini adalah penafsiran-penafsiran terhadap makna yang sama.

Maimun Al Qaddah ini mengaku memiliki nasab kepada Muhammad Ibnu Ismail (putera imam Ismailiyyah) dan bahwa ia itu termasuk cucunya, di mana menurut klaimnya bahwa nasab dia itu berujung kepada Fathimah *radliyallahu 'anha*, oleh sebab itu mereka menyebut dirinya sebagai Fathimiyyin. Dan karena banyak faktor, di antaranya faktor kebodohan di tengah kelompok-kelompok di kawasan Maghrib, maka dia mampu membentuk negaranya di Maghrib dan melebarkan kekuasaannya di kawasan utara Afrika setelah keterjatuhan Dinasti Aghalibah (297H/909M), kemudian

[5] Juz yang sama hal 278.

setelahnya kekuasaannya digantikan oleh anaknya ‘Ubaidillah yang digelari dengan Al Mahdi (oleh sebab itu negaranya disebut Dinasti ‘Ubaidiyyah, karena para ahli sejarah menafikan nasab mereka kepada Ahlul Bait, dan di antara ahli sejarah itu adalah Ibnu ‘Adzariy, Ibnu Taghri Bardiy, Ibnu Khalkan, dan As Sayuthiy, sedangkan sebagian ahli sejarah mengukuhkan nasab tersebut seperti Ibnul Atsir Al Jauziy, Ibnu Khaldun dan Al Miqriziy).

Saya katakan: ‘Ubaidillah mampu menyempurnakan pembentukan Dinasti ‘Ubaidiyyahnya secara pemikiran, organisasi dan kekuasaan, di mana ia mampu mengirim pasukannya tahun 302H/914H ke Iskandaria, dan dua tahun setelahnya ia mampu menguasai Delta Mesir. Dan karena keberadaan Madzhab Maliki dan pengaruhnya terhadap mayoritas masyarakat Maghrib, maka kekuasaan dia tidak bisa eksis lama di sana, sehingga dia merasa jelas bahwa kekuasaannya tidak akan bisa eksis di Maghrib.

Lewat jalur surat menyurat antara negara ini dengan para panglima militer di Mesir, dan pelapangan jalan yang dilakukan para syaikh shufi serta keyakinan mereka akan munculnya dakwah Mahdi menurut klaim mereka, maka Jauhar ash Shaqalli yang merupakan panglima pasukan Khalifah Banu ‘Ubaid Al Mu’izz Lidienillah (yang digelari Ar Rumiy, dan ia itu asalanya Nasrani dan berasal dari pulau Shaqalli salah satu pulau di laut Tengah Putih, yang mana pulau itu adalah milik kaum muslimin sebelum terjadi perang salib kemudian lepas dari tangan mereka) mampu masuk Mesir (Fusthath) tahun 358H tanpa peperangan, bahkan orang-orang yang bersorban besar dan kaum thariqat shufiyyah datang keluar dari Fusthath untuk menyambutnya.

Maka setelah itu Jauhar Ar Rumiy mulai membangun kota Kairo (sebagai penisbatan kepada bintang di langit yang mereka klaim bahwa ia muncul saat pembangunannya yang dinamakan Qahiril Falak, dan ia terkenal sekarang dengan sebutan Mirrikh). Kemudian ia membangun Mesjid Jami Al Azhar (penisbatan kepada Az Zahra, gelar Fathimah puteri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*) dan ia menjadikannya sebagai pusat pemikiran dan pendidikan untuk menggembleng para dai Ismailiyyah serta menyebarkan pemikiran mereka.

Dalam tenggang waktu berkuasanya Dinasti ‘Ubaidiyyah di Mesir, Ismailiyyah ini terbagi menjadi dua kelompok: **1. Nizariyyah** dan **2. Musta’liyyah**, dan itu setelah menghilangnya Al Imam Al Mustanshir tahun 487H/1094H, maka terjadi perselisihan kepada siapa kepemimpinan itu jatuh setelahnya apa kepada anak terbesarnya Nizar atau kepada anak terkecilnya Ahmad Al Musta’liy? Adapun pergerakan Al Hasyasyin di kawasan timur maka mereka mendukung Nizar, dan para pengikut Ahmad Al Musta’liy mampu membentangkan kekuasaannya ke Mesir (Dinasti ‘Ubaidiyyah) dengan bantuan seorang menteri Dinasti Fathimiyyah Badar Al Jamaliy. Dan di tengah masa pemerintahan ‘Ubaidiyyin di Mesir dan setelah melenyapnya salah seorang pemimpin mereka yaitu Al Aziz tahun 386H/996M serta anaknya yaitu Al Hakim Bi Amrillah yang

berumur 11 tahun naik tahta, maka muncullah aqidah Darwiz yang menyatakan bahwa ia itu adalah tuhan.

Dan untuk diketahui bahwa Ismailiyyin itu sekarang ada dua firqah:

Pertama: *Aghakhaniyyah* yaitu para pewaris Ismailiyyah Nizariyyah.

Ke dua: *Baharah* yaitu para pewaris Sekte Musta'liyyah.

Orang-orang 'Ubaidiyyun di tenggang waktu mereka memerintah Mesir sangatlah berupaya untuk tidak menyelisihi keyakinan-keyakinan masyarakat yang nampak agar kekuasaan mereka tetap terjaga, bahkan di zaman mereka muncul banyak bid'ah dieniyyah demi menutupi keyakinan-keyakinan mereka dan kekafiran-kekafiran mereka yang tersembunyi, di antaranya: **Peringatan Maulid Nabi yang mulia, kumpul-kumpul dalam moment-moment yang bid'ah seperti Nishfu Sya'ban dan hari 'Asyura, membaca shalawat kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* secara jahar setelah 'adzan, mengingatkan manusia sebelum 'adzan fajar dengan senandung dan bacaan Al Qur'an. Bid'ah-bid'ah ini dan yang lainnya dengan bantuan para syaikh thariqat shufiyyah, mereka mampu menundukan manusia kepada pemerintahan mereka dan memalsukan keadaan mereka sebenarnya terhadap banyak ahli fiqh.**

Adapun 'aqidah-'aqidah mereka, maka mereka itu mempertuhankan Ali Ibnu Abi Thalib kemudian para imam mereka lainnya (dari mulai Al Husen sampai Ismail dan ditambah Al Hasan) dan mereka meyakini bahwa para imam tersebut mampu mengatur alam semesta ini, kemudian mereka itu termasuk kaum Mu'aththilah yang ekstrim, di mana salah seorang dainya mengatakan:" Tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu Maha Hidup, tidak pula Maha Kuasa, tidak pula Maha Mengetahui, tidak pula Dia itu Maha Memahami, tidak pula Dia itu Maha Sempurna, dan tidak pula Maha Melakukan, karena Allah itu adalah yang menciptakan suatu yang hidup, yang mampu, yang mengetahui, yang sempurna, lagi yang melakukan, dan tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu memiliki Dzat, karena setiap Dzat itu membawa sifat" mereka memaksudkan dengan yang menciptakan lagi memiliki sifat itu adalah akal yang pertama, sebagaimana yang disebutkan **Al Kirmaniy** di dalam *Rahatul 'Aqli*, di mana ia adalah tergolong kitab mereka terpenting baik zaman dahulu maupun sekarang, dan telah diterbitkan oleh seorang da'i mereka zaman ini.

Sejumlah 'ulama telah berbicara tentang mereka dan membongkar keyakinan busuk mereka yang tersembunyi itu, di antara para 'ulama itu adalah **Abul Walid Ibnu Rusyd** di dalam kitabnya **"Adz Dzakhirah Fil Haqiqah"** dan di sana ada sejumlah dari ucapan-ucapan mereka yang diterjemahkan oleh **Asy Syahrastaniy** di dalam kitabnya **"Al Milal Wan Nihal"** tentang 'akidah mereka prihal imamah, dan banyak para ulama ahli tahqiq menisbatkan kitab **"Rasaail Ikhwan Ash Shafaa"** kepada para da'i dan imam mereka, dan bahwa kitab itu ditulis sebelum munculnya 'Ubaidillah Al Mahdiy di

Maghrib. **Abu Hamid Al Ghazali** telah khusus membongkar mereka dengan kitab **"Fadlaaih Al Bathiniyyah"**. Inti ajaran mereka itu adalah bahwa mereka tidak percaya dengan syari'at dan nash-nashnya, bahkan mereka memandang bahwa syari'at itu telah dinasakh dengan kemunculan Nabi Muhammad Ibnu Ismail, di mana ia adalah penegak zaman dan ia itu menguasai ilmu orang-orang terdahulu serta mengetahui segala batin urusan dan hal-hal ghaib. Dan mereka itu tidak mengamalkan syari'at kecuali sekedar kebutuhan dan sekedar demi menjaga kepentingan-kepentingan mereka di hadapan orang-orang bodoh dan kalangan awam, di mana tidak ada kewajiban atas orang yang sudah mencapai ma'rifah lagi mendapat pancaran cahaya ilahiy untuk mengamalkan syari'at tersebut, dan bahwa para nabi yang berbicara (ini untuk membedakan mereka dari para nabi yang diam tidak berbicara, yang dinamakan *As Suus*, yaitu para imam yang tujuh) itu hanyalah diadakan untuk mengurusi orang-orang awam, sedangkan para nabi Ismailiy (yang diam) adalah para nabi hikmah khusus..

Oleh sebab itu para 'ulama telah mengkafirkan 'Ubaidiyyin dan para khathib mereka, dan apakah sebab takfir di sini?

Seandainya kita memusatkan pandangan pada fatwa yang lalu, tentu kita melihat bahwa para 'ulama telah ijma terhadap kekafiran 'Ubaidiyyin dan para khathib mereka. Dan hukum takfier di sini telah berkaitan dengan alasan ('illah) khusus bagi masing-masing dari keduanya.

Adapun **Kekafiran 'Ubaidiyyin**, maka ia itu adalah:

Al Kibraniy:" Dan seorangpun tidak di'udzur untuk menetap di sana dengan alasan takut, karena menetap di suatu negeri yang mana penduduknya dituntut untuk menggugurkan syari'at adalah tidak boleh." Di mana sebab yang mana mereka dikafirkan karenanya adalah pengguguran syari'at.

Syubhat Dan Bantahannya:

Dikarenakan kita ini berada di depan kaum yang mencarikan hujjah-hujjah terkuat untuk membela para penguasa yang menggugurkan syari'at pada hari ini dan mereka tidak menganggap sebab kekafiran tadi sebagai 'illah (alasan) yang mengkafirkan lagi mengeluarkan dari Islam berdasarkan ijma. Dan bisa saja seseorang berkata: Para 'ulama mengkafirkan Ismailiyyah itu hanya karena tatkala mereka mengetahui kezindiqan mereka yang tersembunyi (sebagaimana telah lalu di dalam 'aqidah mereka). Maka jawaban terhadap ucapan yang merupakan bisikan Iblis ini adalah apa yang telah lalu berupa 'ijma para ulama yang mengatakan bahwa status Banu 'Ubaid itu adalah sama dengan status orang-orang murtad dan zindiq. Di mana mereka itu murtad dengan sebab penyelisihan syari'at yang mereka tampakkan, dan mereka berstatus sebagai zindiq dengan sebab keyakinan Ta'thil yang mereka

sembunyikan (yaitu menta'thil Al Khaliq sebagaimana yang telah lalu di dalam asma dan sifat Allah). Dan mereka itu adalah kafir karena telah menggugurkan syari'at dan menampakkan penyelisihan terhadap syari'at (dan begitu juga **Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab** menyatakan secara tegas, di mana beliau berkata: Kisah Banu 'Ubaid, sesungguhnya mereka itu muncul di awal abad ke tiga, di mana 'Ubaidillah mengklaim bahwa ia itu termasuk keluarga Ali dari keturunan Fathimah, dan dia menampakkan tampilan ketaatan dan jihad fi sabilillah, kemudian dia diikuti oleh banyak orang dari penduduk Maghrib dan akhirnya dia memiliki negara yang besar di Maghrib dan begitu juga anak-anaknya setelahnya, terus mereka menguasai Mesir dan Syam dan mereka menampakkan ajaran-ajaran Islam, mendirikan jum'at dan jama'ah serta mengangkat para qadli dan mufti, akan tetapi mereka menampakkan hal-hal berupa kemusyrikan dan penyelisihan syari'at, serta nampak dari mereka suatu yang menunjukan kemunafikan mereka, maka para ulama 'ijma terhadap kekafiran mereka).[6]

Beliau berkata di dalam **Kasyfusysyubuhat**: "Dan dikatakan juga Banu 'Ubaid Al Qaddah yang menguasai Maghrib dan Mesir di zaman Dinasti 'Abbasiyyah, semua mereka itu mengucapkan syahadat laa ilaaha illallaah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mereka mengaku muslim, serta mendirikan shalat jum'at dan jama'ah, kemudian tatkala mereka menampakkan penyelisihan terhadap syari'at dalam hal-hal yang jauh di bawah apa yang sedang kita bicarakan, maka para 'ulama 'ijma terhadap kekafiran mereka dan sikap memerangi mereka."

Di antara yang menguatkan hal ini adalah ucapan Abul Qasim Ad Dahhan:" Mereka itu berbeda dengan orang-orang kafir lainnya, karena kekafiran mereka itu dicampur dengan sihir, sehingga orang yang berhubungan dengan mereka maka ia tercampuri oleh sihir dan kekafiran."

Jadi seperti apa yang kita lihat bahwa mereka itu berstatus sebagai kaum zanadiqah karena apa yang mereka sembunyikan, dan berstatus sebagai orang kafir karena sebab mereka menggugurkan syari'at, dan ini adalah hal yang diijmakan sebagaimana yang dituturkan oleh Al Qadli dari 'ulama Qairuwan saat beliau berkata:" dan hartanya tidak diwariskan berdasarkan ijma."

Adapun kekafiran para khathib mereka, maka itu adalah karena mereka mendo'akan untuk orang-orang kafir tersebut dengan doa yang memberikan image bahwa mereka itu adalah orang muslim.

Ibnu 'Adzrah berkata: "Bukankah para khathib itu mengatakan" Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada hamba-Mu sang pemimpin dan pewaris bumi ini?" jadi

[6] Ad Durar As Saniyyah Juz Murtad 9/392.

mendo’akan orang-orang kafir dengan ungkapan doa yang diperuntukan untuk orang muslim adalah kekafiran dan kemurtaddan.

Dan juga dikarenakan kita ini di hadapan kaum yang senang dengan takwil yang jauh, di mana bisa saja mereka itu mengatakan: ”Mungkin bisa saja para khathib itu aqidahnya sama dengan aqidah kaum ‘Ubaidiyyin”. Alangkah banyaknya ungkapan “mungkin saja” dan “bisa saja” di dalam tempat-tempat seperti ini!!

Maka jawabannya adalah di dalam fatwa itu juga di mana telah dikatakan kepada Ibnu ‘Adzrah “Sesungguhnya para khathib itu manhajnya ahlussunnah” yaitu di atas ‘aqidah Ahlissunnah dan bukan di atas ‘aqidah ‘Ubaidiyyin, maka Ibnu ‘Adzrah tidak memperbincangkan dengan para penanya prihal ‘aqidah para khathib, akan tetapi beliau memperbincangkan dengan mereka prihal apa yang mereka sampaikan dan mereka tampakkan kepada para pendengar khuthbahnya di dalam khuthbah-khuthbah mereka, di mana beliau berkata: ”Bagaimana pendapat kalian seandainya seorang khathib khuthbah terus dia memuji Allah dan Rasul-Nya dengan pujian yang indah terus dia berkata bahwa Abu Jahal itu di surga, apakah si khathib itu menjadi kafir”? Para penanya menjawab: “Tentu.” Maka ia berkata: “Si pemimpin itu adalah lebih kafir dari Abu Jahal”.

Perlu diingat bahwa kekafiran si penguasa itu adalah dengan sebab penggugurannya terhadap syari’at, adapun kezindiqannya adalah karena sebab ‘aqidahnya di dalam ta’thil. Dan bisa saja orang mencari-cari celah dan bisa saja musang tungak-tengok seraya mengatakan: ”Apa tidak boleh bagi khathib mendo’akan bagi orang-orang kafir agar dapat hidayah?”

Maka jawabannya adalah telah lalu sebagiannya, dan untuk rinciannya maka kami katakan: Sesungguhnya do’a yang mengandung kesaksian bahwa mereka itu orang Islam dan mengandung pengkaburan prihal keadaan mereka terhadap orang-orang awam sehingga terdapat *image* bahwa mereka itu tergolong ahli kiblat, maka ini adalah hukumnya, seperti si khathib mengatakan:” Ya Allah berikanlah taufiq kepada hamba-Mu si fulan” yaitu penguasa thaghut, atau ucapannya: ”Ya Allah berikanlah amirul mukminin kemenangan” dan doa-doa semacam itu. Tapi tidak apa-apa mengatakan seperti: ”Ya Allah berikanlah hidayah kepada kaum Daus dan datangkanlah mereka dalam keadaan muslim.”

Orang-orang itu juga bisa saja berkata: Ibnu ‘Adzrah hanyalah mengkafirkan para khathib itu dikarenakan mereka memberikan *image* di hadapan manusia bahwa si thaghut itu adalah nabi saat mereka berkata: ”Ya Allah limpahkan shalawat....”

Maka kami katakan: Bila kedunguan telah sampai membawa para ahli takwil kepada batas ini, maka tidak ada sesuatupun yang bisa bermanfaat bagi mereka, dan saat itu juga maka seseorang wajib untuk diam, dan Allah-lah yang menanganinya.

Adz Dzahabiy telah menuturkan di dalam **As Siyar** (15/176-177) shighat do'a yang biasa dilontarkan untuk mendoakan Bani 'Ubaid, yaitu seperti ini: *"Segala puji bagi Allah yang dengan cahaya-Nya maka lenyaplah liputan kemarahan, dan tersirna dengan qudrah-Nya pilar-pilar kelelahan, dan terbit dengan perintah-Nya cahaya kebenaran dari arah barat, serta terhapus dengan keadilan-Nya ketidakadilan orang-orang yang dhalim, sehingga kembalilah Al Haq kepada posisi-Nya yang jelas dengan Dzat-Nya Yang Menyendiri dengan Sifat-Sifat-Nya, Yang tidak menyerupai bentuk-bentuk apapun sehingga bisa terliputi tempat, dan tidak terlihat oleh mata sehingga bisa disifati, kemudian shalawat semoga dilimpahkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian kepada amirul mukminin, penghulu para penerima wasiat dan pilar ilmu, serta kepada keturunannya yang mulia. Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Al Imam Al Mahdi Bika yang datang dengan perintah-Mu, dan limpahkanlah shalawat kepada yang menegakkan urusan-Mu, dan yang mendapatkan kemenangan dengan pertolongan-Mu, dan yang menjayakan agama-Mu yang berjihad di jalan-Mu. Limpahkanlah shalawat kepada pemimpin yang agung dengan pengokohan-Mu, dan jadikanlah limpahan shalawatmu kepada pemimpin kami imam zaman ini dan benteng keimanan, sang penggulir dakwah 'Alawiyyah yaitu hamba-Mu dan wali-Mu Abu Ali yang memimpin dengan perintah amirul mukminin."* Selesai

Engkau bisa melihatnya bahwa doa ini sangat menyerupai doa-doa yang diucapkan oleh para khathib zaman ini, bahkan doa tadi lebih ringan keburukannya daripada yang dilakukan zaman sekarang.[7]

Faidah-Faidah Dari Fatwa Tadi:

1. Tidak boleh menetap di negeri yang mana syari'at ini digugurkan, **kecuali** bila mereka menyelisihi para penguasa yang menggugurkan syari'at tersebut, menentangnya dan mengajarkan kepada manusia ajaran tauhidnya. Lihat ucapan **Al Kibrani**: "dan seorangpun tidak diudzur dengan sebab hal ini kecuali orang yang tidak mengetahui keadaan mereka di awal kemunculan mereka di negeri ini. Adapun setelah dia mengetahui keadaan mereka maka wajib lari, dan seorangpun tidak diudzur untuk menetap di sana dengan alasan takut, karena menetap di suatu negeri yang mana penduduknya dituntut untuk menggugurkan syari'at adalah tidak boleh. Namun keberadaan para ulama dan para ahli ibadah di sana itu adalah hanya dalam rangka menentang mereka, agar musuh kaum muslimin itu tidak leluasa menyesasatkan mereka dari agamanya."

[7] Coba bandingkan dengan doa yang biasa diucapkan oleh **Abdurrahman As Sudais** imam Mesjidil Haram yang penuh dengan jilatan kepada para thaghut Saudi, juga lontaran-lontaran para syaikh salafi maz'um juga para dainya yang nyata-nyata secara tegas menyatakan bahwa para thaghut yang membabat syari'at serta memberlakukan hukum buatan syaitan itu serta loyal kepada Amerika itu adalah pemimipin kaum muslimin, amirul mukminin dan ulil amri yang wajib diberikan loyalitas, padahal banyak dari para syaikh dan para dai itu mengetahui realita apa yang terjadi dengan para thaghut. (Pent)

2. Orang yang mengetahui bahwa ia akan diajak oleh penguasa yang mengganti syari'at ini untuk masuk ke dalam dien mereka – sedangkan makna dien itu adalah luas mencakup permasalahan keyakinan dan sistem kehidupan, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ

"Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang Raja." **(QS. Yusuf: 76)**

Sedang ia mengetahui bahwa dirinya tidak akan mampu untuk menanggung ancaman pembunuhan bila ia menolak, terus dia tetap menetap di negeri itu padahal dia mampu untuk melarikan diri terus dia tidak keluar, maka ia tidak diudzur dengan sebab paksaan.

Lihat fatwa **Ibnu Abi Zaid Al Qairuwaniy** prihal penduduk Tharablus di akhir fatwanya, dan apa yang dikatakan oleh 'ulama Qairuwan: "Seorangpun tidak di'udzur bila masuk di dalam paham mereka walau dipaksa, beda halnnya dengan bentuk kekafiran yang lain, karena dia itu menetap setelah mengetahui kekafiran mereka maka hal itu adalah tidak boleh baginya, kecuali kalau dia memilih dibunuh tanpa masuk ke dalam kekafirannya, dan pendapat inilah yang difatwakan oleh murid-murid **Suhnun** (yaitu tokoh madzhab Maliki) kepada kaum muslimin."

3. Peng'udzuran karena ketidaktahuan (terhadap realita dan hakikat yang terjadi, Pent), yaitu ucapan **Al Kibrani**: "dan seorangpun tidak di'udzur dengan sebab hal ini kecuali orang yang tidak mengetahui keadaan mereka di awal kemunculan mereka di negeri ini."

4. Orang tidak di'udzur dengan sebab banyak tanggungan keluarga dan yang lainnya, seperti lenyapnya pekerjaan, hilangnya jabatan serta musnahnya harta. **Ad Dawudiy** berkata: "serta tidak ada 'udzur baginya dengan alasan banyak anak dan yang lainnya."

5. Taubat bila dicampuri unsur ketidakmenyesalan dan di dalamnya terdapat tuduhan hawa nafsu dan syahwat adalah tidak diterima: "Bila taubat –yaitu si khathib, atau qadli atau mufti atau menteri wakaf- sebelum dicopot dari jabatannya dalam rangka menampakkan penyesalannya dan ia itu belum menerima ajakan para penguasa (zindiq) itu, maka taubatnya diterima dan bila taubatnya itu setelah dia dicopot atau dengan sebab suatu hal yang menghalanginya, maka taubatnya tidak diterima."

6. Tidak boleh shalat bermakmum kepada para khathib thaghut[8] dan orang-orang yang masuk di dalam dien (sistem, hukum dan ideologi) mereka dan pemerintahan mereka. **Ad Dawudiy** berkata: "Dan barangsiapa shalat (Jum'at) di belakangnya karena rasa takut, maka dia harus mengulangi shalat Dhuhur empat raka'at."

7. Mengaku sebagai Ahlus Sunnah dalam posisi yang berbahaya seperti ini adalah bukanlah hujjah untuk membedakan antara satu khathib dengan yang lainnya atau antara satu mufti yang sesat dengan yang lainnya. Lihat fatwa **Ibnu 'Adzrah Al Anwiy** di mana dikatakan kepada beliau: "Sesungguhnya para khathib itu bermanhaj Ahlus Sunnah?" Jadi shufi dan sunni adalah sama saja (dalam hal seperti ini).[9]

8. Fatwa ini adalah bantahan terhadap orang yang berkilah bahwa pengguguran syari'at itu bukanlah kekafiran dan kemurtaddan.[10]Karena banyak orang-orang bodoh pada hari ini bila dikatakan bahwa penguasa bila dia menggugurkan syari'at ilahiyyah dan menggantinya dengan hukum thaghut buatan, maka sesungguhnya dia itu murtad dan keluar dari Islam, maka orang-orang bodoh itu menimpali: Akan tetapi di masa-masa yang telah lalu juga telah ada penguasa yang menggugurkan syari'at namun para 'ulama tidak mengkafirkannya, seperti pengguguran Dinasti Mamlukiyyah terhadap sebagian syari'at dan pengguguran 'Utsmaniyyah terhadap sebagian hukum.

Maka Jawaban Terhadap Kebohongan Ini Adalah Dari Beberapa Sisi:

A. Ini adalah hujjah yang sama sekali bukan termasuk hujjah kaum As salaf Ash Shalih, karena dienullah ta'ala ini tidaklah tunduk kepada perbuatan dan perkataan para tokoh agama, oleh sebab itu semestinya orang tadi berhujjah dengan Al Kitab dan As Sunnah, tidak dengan sesuatu yang pada dasarnya dia membutuhkan kepada dalil.

B. Sungguh nampaknya sebagian maksiat di suatu negara atau di suatu zaman dan di suatu masyarakat bukanlah berarti pengguguran syari'at dan penggantiannya, di mana di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat besar, dan orang yang tidak memahami maka berbicara dengannya adalah penyia-nyiaan tenaga dan waktu.

---

[8] Yaitu para syaikh dan para da'i yang loyal kepada thaghut murtad yang mereka anggap sebagai ulil 'amri yang wajib ditaati padahal mereka itu mengetahui benar realita para thaghut tersebut, yaitu menyingkirkan hukum Islam dan memberlakukan hukum undang-undang buatan serta loyal kepada negara dan lembaga thaghut lokal maupun internasional. Seperti para da'i salafiy maz'um yang mengetahui realita penguasa RI ini terus mereka malah menganggapnya sebagia ulil 'amri bagi kaum muslimin. (Pent).

[9] Yaitu baik mengaku salafi maupun tidak adalah sama saja, di mana syaikh atau d'ai yang menyatakan bahwa para penguasa yang membabat syari'at serta memberlakukan hukum buatan adalah ulil 'amri yang wajib ditaati, maka para syaikh dan para da'i itu adalah kafir murtad baik mengaku salafi maupun dari kalangan shufi. (Pent)

[10] Seperti kaum salafi maz'um yang menyatakan bahwa pembabatan syari'at Islam dan penerapan hukum thaghut buatan itu adalah bukan kufur akbar tapi hanya kufrun duna kufrin, persis sama dengan pemahaman orang-orang Yahudi dahulu yang mengatakan bahwa peribadatan kepada anak sapi itu hanyalah **kufrun duna kufrin** yang tidak akan mengekalkan di dalam api neraka. (Pent).

C. Sesungguhnya banyak dari fatwa-fatwa yang dilontarkan oleh para 'ulama di zaman-zaman tertentu dan pada kejadian-kejadian tertentu adalah tidak sampai kepada kita, dan ia itu lenyap sebelum sampai ke tangan kita, karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak menjamin keterjagaan fatwa-fatwa tersebut sampai kepada kita, namun satu-satunya yang terjaga adalah Adz Dzikru (Al Kitab dan As Sunnah) sehingga kita wajib berhujjah dengannya bukan dengan selainnya. Dan di antara contoh hal ini adalah bahwa sebagian 'ulama telah mengkafirkan Al Hajjaj dan mengatakan bahwa Al Hajjaj itu mati di atas ajaran thaghut bukan di atas ajaran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Dan sebagian 'ulama telah mengkafirkan Dinasti 'Utsmaniyyah. Dan penelusuran hal ini adalah sangat panjang, dan ia itu tidak disebutkan di dalam buku-buku para ulama kecuali sekedar untuk pemberian contoh saja, dan bukan sebagai dalil tersendiri. Oleh sebab itu hendaklah semua orang bertaqwa kepada Allah dan memegang tauhidnya dengan sangat erat.

Lampiran Penting Terhadap Fatwa Tadi dan Kondisinya:

1. **Al Imam Adz Dzahabiy** menulis biografi di dalam kitabnya " **Siyar 'Alam An Nubala**" juz ke 7 hal 148 di bawah nama –Asy Syahid– seraya mengatakan: "Al Imam Al Qudwah Asy Syahid Abu Bakar Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Sahl Ar Ramliy yang terkenal dengan julukan Ibnu An Nabulsiy. **Abul Faraj Ibnul Jauziy** berkata: "Jauhar si panglima menghadapkan Abu Bakar An Nabulsiy di hadapan Abu Tamim (Al 'Ubaidi) penguasa Mesir, di mana An Nabulsiy ini adalah berasal dari Akwakh, maka dia berkata: *"Telah sampai berita kepada kami bahwa kamu berkata jika seseorang memiliki sepuluh panah maka yang satu wajib diarahkan kepada kami dan yang sembilan kepada Romawi"* Beliau menjawab: "*Saya tidak mengatakan seperti ini, namun saya katakan bahwa bila orang memilki sepuluh panah maka wajib menembakan yang sembilan kepada kalian dan menembakan yang ke sepuluh juga kepada kalian, karena kalian ini telah merubah ajaran, membunuhi orang-orang yang shalih dan kalian mengkaim cahaya ketuhanan."* Maka dia mempermalukan syaikh dan memukulnya kemudian memerintahkan orang Yahudi agar mengulitinya."

Abu Dzarr Al Hafidh berkata: "Banu 'Ubaid memenjarakannya dan mensalibnya setahun. Saya mendengar **Ad-Daruquthniy** menyebutkannya dan menangis serta berkata: Beliau mengatakan saat beliau dikuliti: "*Itu adalah suatu yang telah tertulis di dalam Al Kitab."*

Saya berkata: Di dalam ucapan beliau *rahimahullah* ini terdapat dalil yang menunjukan bahwa memerangi kaum murtaddin adalah lebih utama dari memerangi kafir asli.

2. **Adz Dzahabi** berkata di dalam **Siyar 'alamin Nubala 15/154**: Para 'ulama Maghrib telah ijma untuk memerangi Banu 'Ubaid tatkala mereka menampakkan

kekafiran yang nyata yang tidak ada kesamaran di dalamnya, dan di dalam hal itu saya telah melihat banyak sejarah yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.

Sebagian ‘ulama ditegur karena ikut memberontak bersama Abu Yazid Al Khariji (termasuk Khawarij Ibadliyyah), maka ia berkata: ”Bagaimana saya tidak keluar memberontak sedangkan saya telah mendengar kekafiran dengan telinga saya langsung?”

Abu Ishaq Al Faqih keluar memberontak bersama Abu Yazid, dan berkata: “Mereka (Khawarij) adalah ahli kiblat, sedangkan Banu ‘Ubaid bukanlah termasuk ahli kiblat, dan bila kami telah menghancurkan mereka maka kami tidak akan masuk di bawah panji Abu Yazid, karena dia adalah orang Khawarij”.

Ada di dalam biografi **Abu Ishaq As Sabaai** dalam kitab **Tartibul Madarik 6/64**: Bahwa ruqyahnya adalah dengan: (Al hamdulillah, Al Ikhlash, Al Falaq dan An Nas, masing-masing 7 kali, kemudian mengatakan di akhir doanya “Dengan sebab kebencian saya terhadap Banu ‘Ubaid dan keturunannya, dan dengan kecintaan saya kepada Nabi-Mu dan, para sahabatnya dan keluarganya, sembuhkanlah setiap orang yang saya ruqyah).

Abu Maisarah Adl Dlarir berkata:

أدخلني الله في شفاعة أسود هؤلاء القوم بحجر

As Sabbaaai (yaitu Abu Ishaq Al Faqih) berkata: Ya demi Allah, kita sungguh-sungguh di dalam membunuh orang yang mengganti ajaran.”

Para fuqaha dan para ahli ibadah bergegas berkumpul dengan persiapan yang sempurna, dan Ahmad Ibnu Abu Yazid menyampaikan khuthbah jum’at kepada mereka dan menyemangati mereka, serta berkata: ”Perangilah orang yang kafir kepada Allah, dia mengklaim bahwa dia adalah rabb selain Allah, dia merubah ajaran-ajaran Allah, mencela Nabi-Nya serta menghina para sahabatnya.” Maka manusia pun menangis dengan tangisan yang terisak-isak.

Rabi’ Al Qaththan menunggangi kuda yang sudah diberikan perlengkapan, di lehernya ada mushhaf, dan di sekelilingnya pasukan yang banyak, dan ia membaca ayat-ayat tentang menjihadi orang-orang kafir, kemudian Rabi’ pun mati syahid bersama jumlah orang yang banyak di hari pertempuran. (Lihat beritanya di dalam **Tartibul Madarik** agar kamu mengetahui ‘ulama semacam apa beliau ini?)

Dan di dalam **As Siyar** juga (15/395) dalam **Biografi Abul ‘Arab Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Tamim Ibnu Tammam Al Maghribiy Al Ifriqiy**, **Adz Dzahabiy** berkata: Beliau adalah salah seorang yang mengobarkan pemberontakan terhadap Banu ‘Ubaid di dalam pemberontakan Abu Yazid terhadapnya.

3. Di dalam **Biografi Al Hubliy** di dalam **As Siyar (15/374), Adz Dzahabiy** berkata: Al Imam Asy Syahid qadli kota Barqah, Muhammad Ibnul Hubli, beliau didatangi gubernur 'Ubaidi yang menguasai Barqah, terus berkata: Besok 'Ied." Beliau berkata: Sampai kami melihat hilal, dan saya tidak akan menyuruh orang untuk berbuka dan terus saya memikul dosa mereka." Dia berkata: Ini sesuai perintah edaran Al Manshur (Al 'Ubaidiy, dia ada biografinya di dalam **As Siyar 15/156**)." Di mana ini adalah di antara pendapat 'Ubaidiyyah yang melakukan Iedul fithri dengan landasan hisab dan mereka tidak menoleh kepada ru'yah. Maka besok harinya si gubernur telah siap-siap dengan rengrengannya untuk melaksanakan 'Ied, maka **Al qadli** berkata: Saya tidak akan keluar dan tidak akan shalat," maka si gubernur memerintahkan orang pengganti yang bisa khuthbah, dan terus ia mengirim surat seraya mengabarkan apa yang terjadi kepada Al Manshur (Al 'Ubaidiy) maka ia meminta Al qadli untuk datang kepadanya, maka Al qadli pun dihadirkan, terus dia berkata: Masuk Nasranilah kamu, dan saya akan memaafkanmu! Maka beliau menolak, maka dia memerintahkan agar beliau digantung di bawah terik matahari sampai beliau meninggal dunia. Beliau ini meminta minum karena kehausan, namun tidak diberikan minum, kemudian mereka mensalibnya di atas kayu. Semoga laknat Allah menimpa orang-orang yang dhalim.

4. Di dalam **Biografi Abu Ja'far Ahmad Ibnu Nashr Ad Dawudiy Al Asadiy di dalam Tartibul Madarik 7/102**, **Al Qadli 'Iyadl** berkata: Beliau ini termasuk imam madzhab maliki di Maghrib, dan termasuk yang luas ilmunya lagi pandai menyusun kitab, beliau ahli fiqh yang baik, 'alim, ahli dalam berbagai bidang ilmu lagi penulis yang lihai.

Al Qadli berkata: Telah sampai berita kepada saya bahwa beliau mengingkari para 'ulama Qairuwan yang sezaman dengan beliau karena mereka menetap di kerajaan banu 'Ubaid dan tinggal di tengah mereka, dan bahwa beliau suatu kali menulis surat kepada mereka prihal itu, maka mereka menjawab: Diam kamu, tidak ada guru bagimu...

Al Qadli memberikan komentar seraya berkata: Saya memandang (kenapa dijawab seperti itu), karena ia belajar sendirian dan dia tidak menimba mayoritas ilmunya kepada imam yang masyhur, dan pemahaman yang ia dapatkan hanyalah bersandar kepada apa yang beliau dapatkan dengan pencariannya sendiri, dan para 'ulama tadi mengisyaratkan kepadanya bahwa seandainya ia memiliki guru yang memberikannya hakikat pemahaman, tentulah ia mengetahui bahwa keberadaan mereka di sana bersama kaum muslimin yang awam yang masih menetap di sana adalah **untuk meneguhkan mereka di atas Al Islam.**

Selesai dengan memuji Allah.

******

MANTAN ANGGOTA DEWAN DAN MANTAN MENTERI

Penulis:
Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy

Syaikh yang mulia...

Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh

Pertanyaan saya tentang orang yang dahulunya adalah menteri atau anggota parlemen, kemudian selesai masa tugasnya, maka apa hukum Allah tentang orang-orang semacam itu setelah mereka berhenti dari tugasnya, terutama bila tidak sampai kepada kita berita tentang taubat mereka darinya, dan seandainya saya shalat bermakmum di belakang salah seorang dari mereka dan saya tidak mengetahui tentang hal itu kecuali setelah selesai shalat, maka apa kewajiban saya, apakah saya harus mengulang shalat?

Wa jazaakumullah khairan.....

Jawaban:

Bismilllahirrahmanirrahim wal hamdu lillahi rabbil 'alamin, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah.

Saudaraku yang budiman, berkaitan dengan mantan menteri atau mantan anggota legislatif yang telah berakhir masa tugasnya, maka sesungguhnya status dia itu bila dia menampakkan keislaman adalah sama dengan status hukum orang yang menampakkan suatu sebab pengkafiran di hadapan kita dan kita mengkafirkan dia dengan sebab hal tersebut kemudian sebab yang kita mengkafirkan dia karenanya tersebut lenyap, maka pada dasarnya adalah lenyaplah hukum pengkafiran bersamanya, karena *musabbab* (suatu yang terjadi dengan sebab) itu adalah berputar bersama sebabnya dan hukum itu adalah berputar bersama *'illat* (alasan)nya saat ada maupun saat tidak ada. Sedangkan kita mengkafirkan dia itu dengan suatu sebab takfier yang nampak, sehingga bila sebab takfier ini kembali tidak nampak di hadapan kita dan malah dia justeru menampakkan keislaman dan ciri-ciri khususnya, maka dengan sebab apa kita mengkafirkannya? Dan apakah tujuan kita itu adalah melekatnya label kafir terus menerus pada diri orang yang telah kita kafirkan?

Bila ada yang mengatakan: **Akan tetapi belum sampai kepada kami dari mereka tentang taubat mereka dari hal itu.**

Maka kami katakan: Kita tidak berbicara tentang hukum akhirat, jadi keabsahan taubat mereka serta kejujuran bathinnya adalah bukan diserahkan kepada

kita namun kepada Dzat Yang mengetahui rahasia dan apa yang disembunyikan. Adapun kita maka yang penting bagi kita di dalam memberlakukan status hukum Islam hukmi (yaitu di dalam hukum-hukum dunia) adalah seseorang melepaskan diri dari sebab takfier serta meninggalkan sikap *hirabah* (penyerangan)nya terhadap dien ini sebelum dia tertangkap bila ia tergolong kaum *muharibin*. Bila dia melakukan hal itu maka kita menghukumi dia sebagai orang Islam selagi tidak nampak darinya suatu pembatal keislaman. Hukum cabang dari hal itu adalah status hukum shalat di belakang mereka, maka hukum asalnya adalah boleh selagi dia itu telah mencabut diri dari sebab takfier yang dahulu dia lakukan, meskipun boleh saja diberikan sanksi untuk tidak dijadikan sebagai imam, sebagaimana yang dilakukan oleh 'Umar Al Faruq *radliyallahu 'anhu* terhadap Muja'ah imam Mesjid Dlirar tatkala ia disodorkan untuk menjadi imam di masa kekhalifahannya, namun ini adalah sesuatu di luar takfier dan pembatalan shalat di belakangnya. Kecuali bila engkau **mengetahui dari keadaannya serta engkau mengetahui dari ucapannya atau tindakannya** yang menunjukan bahwa dia itu masih menganggap dirinya bagian dari kelompok yang memerangi agama Allah ini dan bahwa ia itu masih bagian dari anshar mereka walaupun dengan lisannya, dan bahwa seandainya ia diundang untuk menjadi menteri atau membela (sistem thaghut) atau untuk membuat hukum tentu dia mau, atau ia menganggap baik hal itu, membolehkannya dan menganutnya, maka dia itu berarti belum berlepas diri dari kekafiranya, belum kafir terhadap kemusyrikannya serta belum menjadi muslim, sehingga tidak halal shalat di belakangnya dengan sekedar dia berhenti dari tugasnya atau pekerjaannya atau jabatannya, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Barangsiapa mengucapkan Laa ilaaha illallaah dan dia kafir terhadap segala yang diibadati selain Allah, maka terjagalah harta dan darahnya,"* di mana beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan sikap kafir terhadap segala yang diibadati selain Allah sebagai syarat keislaman dan syarat dalam keterjagaan harta dan darah, sedangkan orang tadi adalah telah menampakkan sikaf ketidakkafirannya terhadap kemusyrikannya yang dahulu dia kerjakan, maka oleh sebab itu dia belum merealisasikan syarat keislaman dan keterjagaan, dan seandainya dia tidak menampakkan sesuatupun dari hal itu, tentu kami merasakan cukup baginya dengan sebab dia meninggalkan sebab pengkafiran dan menampakkan keislaman, dan kita tidak akan meneliti tentang apa yang ada di balik hal itu atau kita mengharuskan dia agar mengumumkan taubatnya setelah dia meninggalkan sebab yang mengkafirkan.

Ini jawaban saya sekarang di dalam bab ini. Allah-lah yang memberikan taufiq kepada kebenaran.

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi-Nya Muhammad, keluarganya serta para sahabat seluruhnya.

*****

HUKUM BEKERJA SEBAGAI HAKIM
DI DALAM PAYUNG LEMBAGA HUKUM THAGHUT MASA KINI

(Syaikh Ali Ibnu Khudlair Al Khudlair)

Seorang kerabat kami adalah lulusan Universitas Al Imam dan ia sekarang bekerja sebagi *qadli* (hakim) di suatu daerah, dan seorang kerabat yang lain bekerja sebagai penyidik di Lembaga Penyidikan dan Kejaksaan, dan mereka itu berdalih bahwa para pemimpin mereka mengaku memberlakukan hukum syari'at.

Maka apakah wajib menasehati mereka agar meninggalkan pekerjaan mereka? Dan bila mereka bersikukuh di atas pekerjaannya, maka apakah wajib membenci dan berlepas diri dari mereka?

Jawaban:

Qadli yang melaksanakan syari'at adalah qadli yang baik dan ia telah melaksanakan kewajibannya, maka semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Adapun qadli yang (merujuk kepada syari'at) namun ia melakukan kecurangan karena hawa nafsu di dalam kasus tertentu (*qadliyyah mu'ayyanah*), maka ia adalah maksiat kepada Allah lagi fasiq yang telah melakukan suatu dosa besar, maka ia itu dicintai dengan sebab keimanan yang ada padanya dan dibenci dengan sebab maksiat yang ada padanya.

Adapun qadli yang melaksanakan undang-undang buatan atau aturan dan hukum yang menyelisihi syari'at maka ia itu adalah kafir lagi murtad secara ta'yin, sehingga ia itu dibenci dan dimusuhi serta dikafirkan. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." **(QS. Al Maidah: 44**)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:" *Qadli itu ada tiga: satu qadli di surga dan dua qadli di neraka."* Kemudian beliau menyebutkan bahwa qadli yang di surga adalah yang adil sedangkan yang di neraka adalah qadli yang aniaya dan yang jahil.

Adapun orang yang di kejaksaan maka saya tidak mengetahui pekerjaannya.

(Ini adalah pertanyaan yang disodorkan kepada syaikh yang dimuat oleh **Liqa Muntada As Salafiyyin).**

******

HUKUM BEKERJA SEBAGAI DUTA BESAR NEGARA MURTAD

(Syaikh Abu Bashir Abdul Mun'im Mushthafa Halimah)

Apakah bekerja sebagai duta besar (safir) bagi negara murtad adalah dinilai sebagai kekafiran?

Jawaban:

Segala puji hanya bagi Allah Rabbul 'alamin...

Supaya kita mengetahui hukum syar'iy dalam pertanyaan yang dilontarkan tadi, maka kita harus mengetahui realita tugas yang diserahkan kepada duta besar itu serta peran yang ia emban sebagai perwakilan bagi negara atau pemerintahan yang telah mengutusnya sebagai duta besar atau delegasi di negara lain.

Saya katakan: Termasuk suatu yang diketahui umum adalah bahwa dubes itu adalah mewakili pemimpin negara yang telah mengutusnya, sistemnya, politiknya serta politik pemerintahannya, karena si dubes itu tidak mungkin keluar sedikitpun dari politik yang telah dirumuskan oleh pemerintahannya dan telah ditetapkan oleh pemimpin yang mengutusnya, dan andaikata dia menyelisihi maka dengan segera pasti dia dicopot dan diberikan sangsi.

Di samping itu, sesungguhnya kedubes itu adalah membawahi berbagai seksi dan dinas khusus, di antaranya: Atase Militer, Atase Keamanan dan Spionase, Atase Budaya, serta Atase Ekonomi dan Perdagangan. Dinas-dinas dan atase-atase ini di bawah kepemimipinan dan pengaturan si dubes, yaitu bahwa si dubes itu adalah pemimipin negara dan pemerintahan mini yang markaznya adalah kantor kedubes sebagai wakil dari pemerintahannya yang besar di negerinya!

Bila hal itu telah diketahui, maka secara pasti pula diketahui bahwa dubes yang diutus sebagai perwakilan bagi negara kafir yang murtad itu adalah berstatus sama dengan status pemimpin yang kafir lagi murtad itu, dan sama dengan status pemerintahnnya yang kafir lagi murtad. Sehingga semua dalil yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman yang berkenaan dengan loyalitas, ridla dengan kekafiran dan berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan –yang dengannya vonis kafir dan murtad telah melekat pada diri si pemimpin dan pemerintahan yang mengutusnya serta– adalah diterapkan pula kepada diri si dubes itu.

Dan bila ditambahkan kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya; bahwa bila pemerintah kafir murtad itu mengirim dubesnya sebagai delegasi dan wakilnya di negeri muslim yang dikuasai oleh para penjajah asing dan ia tunduk kepada kekuasaan mereka, pemerintahan mereka serta pengaruh mereka –seperti Irak umpamanya–

maka ini adalah kekafiran tambahan terhadap kekafiran-kekafiran yang tadi, kerena keberadaan dubes ini sebagai delegasi pemerintahannya yang murtad di negeri yang sedang dikuasai penjajah yang kafir adalah memiliki banyak arti yang bisa dipahami oleh anak kecil dan dewasa:

Di antaranya: Pengakuan terhadap keabsahan para penjajah itu serta keabsahan invasi mereka ke negeri kaum muslimin ini serta dukungan bagi keberadaan mereka di negeri kaum muslimin.

Di antaranya juga: Pengakuan terhadap keabsahan pemerintahan boneka yang dibentuk oleh para penjajah untuk merealisasikan tujuan-tujuan dan politik-politiknya yang aniaya di negeri kaum muslimin.

Dan di antaranya: Bahwa keberadaan para dubes itu –di suatu negeri seperti Irak umpamanya– tidak lain adalah pendahuluan dan peletakan batu pertama untuk proses pengiriman pasukan dan tentara pemerintahan boneka kafir murtad itu untuk menggantikan pasukan penjajah bila mereka telah pergi dengan pasukannya dan mereka meninggalkan pengaruh, politik serta nafsu mereka bercokol di sana, karena biasanya tidak mungkin mengirimkan pasukan militer kecuali setelah ada kedubes mereka yang mengurusi mereka dan kepentingan mereka.

Maka dari sisi ini bahkan sisi-sisi lainnya yang banyak –di samping apa yang telah diutarakan di awal jawaban– sesungguhnya kekafiran si dubes itu berlapis-lapis sehingga kekafirannya itu adalah *mughalladh* (berlapis) dan kemurtaddannya pun *mughalladhah*, sehingga diterapkan kepadanya hukum-hukum kemurtaddan yang *mughalladhah* bukan kemurtaddan biasa.

Kemudian bila ada yang mengatakan: Bahwa dubes itu adalah *rasul* (utusan), sedangkan para utusan itu adalah aman lagi tidak boleh dibunuh walaupun mereka itu adalah orang-orang murtad?

Saya katakan: Dari uraian yang telah lalu, kita mengetahui jelas bahwa tugas dubes itu adalah melampaui tugas utusan. Dan andaikata kita menerima bahwa dia itu adalah utusan, maka sesungguhnya ia itu adalah bukan utusan kepada kaum muslimin dan mujahidin, namun ia itu adalah utusan dari pemerintahan boneka yang murtad lagi kafir kepada pemerintahan boneka yang kafir lagi murtad juga, sehingga kaum muslimin dan mujahidin tidak terikat dengan keamanan dia dan jaminan keamanannya.

Wallahu a'lam.

****

PERTANYAAN SEPUTAR

HARTA YANG DIBERIKAN KEPADA SEBAGIAN IKHWAN YANG DIPENJARA OLEH KARIB KERABAT MEREKA YANG BERTUGAS SEBAGAI TENTARA DAN POLISI

(Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisi)

Pertanyaan dialamatkan kepada Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisi semoga Allah meneguhkanya:

Kami saudara-saudara engkau di suatu penjara sedangkan di antara kami ada beberapa ikhwan yang karib kerabatnya (ayah atau saudaranya) adalah bertugas di ketentaraan dan kepolisian, mereka membezuknya dan memberikan bekal kepada ikhwan yang di penjara tadi, maka apakah para ikhwan itu boleh menerima uang ini dan bekal itu??

Dan bersama kami di dalam penjara ada seorang terpidana yang asalnya seorang perwira, dan ia itu dipenjara dengan tuduhan membantu ikhwan mujahidin; dan kadang dia membuat acara makan-makan di dalam penjara serta dia mengundang kami, maka apakah kami boleh menghadiri undangannya, terutama bahwa ia itu telah membaik dan jelas statusnya serta terpengaruh dengan ikhwan di penjara?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah Rabbul 'Alamin, dan shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah.

Saya memohon kepada Allah semoga Dia membebaskan saudara-saudaraku dan memberikan kelapangan kepada mereka serta meneguhkan mereka di atas Al Haqqul Mubin, dan semoga Dia menjadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang mengokohkan dien-Nya serta Dia tidak menggantikan kami...

Wa Ba'du,

Sesungguhnya harta itu ada yang haram karena dzatnya dan ada yang haram karena pekerjaannya.

Suatu yang haram karena dzatnya seperti khamr atau babi atau harta yang jelas hasil merampas dari orang yang terjaga hartanya, maka tidak boleh menerimanya sebagai hadiah atau shadaqah atau yang lainnya, bahkan bila harta itu sampai kepadamu maka kewajibanmu adalah mengembalikan kepada pemiliknya selagi ia adalah harta yang terjaga lagi jelas diketahui.

Adapun harta yang haram karena pekerjaannya, umpamanya si pemilik harta itu pencahariannya adalah dari pekerjaan yang haram, seperti pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan riba umpamanya atau, nyanyian, pelacuran, atau bantuan terhadap

kedzaliman, keharaman, kemungkaran dan yang serupa itu, maka harta itu adalah haram atas orang yang bekerjanya saja. Dan apa yang engkau dapatkan darinya dengan cara yang mubah seperti hadiah, hibah, nafkah, jual beli dan yang lainnya, maka tidak haram atas engkau, umpamanya orang tuamu atau saudaramu atau yang lainnya yang bekerja bekercimpung dalam riba atau pekerjaan haram lainnya terus mereka memberikan nafkah atau yang lainnya kepadamu (maka tidak apa-apa kamu menerimanya).

Dalil atas hal ini adalah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menerima hadiah orang Yahudi dan memakan daging kambing yang dihadiahkan wanita Yahudi kepada beliau di Khaibar, beliau juga mendatangi undangan makanan orang Yahudi serta beliau meninggal dunia sedangkan pakaian besinya masih tergadai pada orang Yahudi dengan makanan yang beliau beli buat keluarganya. Padahal sudah maklum bahwa orang-orang Yahudi itu rakus memakan (bukan memakan saja) harta haram sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al Qur'an tentang mereka:

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil." **(QS, An Nisa: 161)**

Dalil hal ini juga -yaitu bahwa harta yang haram bukan karena dzatnya bisa berubah keadaannya dengan cara mendapatkannya- adalah hadits Barirah tatkala ia menghadiahkan daging kepada 'Aisyah *radliyallahu 'anhu*, kemudian dikatakan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa ia adalah daging yang dishadaqahkan (orang) kepada Barirah, sedangkan engkau tidak memakan shadaqah, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: *"Ia itu adalah shadaqah terhadapnya dan ia adalah hadiah bagi kita."* **(HR Al Bukhari, Muslim dan yang lainnya).**

Kebolehan hal itu sangat lapang lagi pada kondisi sempit dan ketertawanan, dan bila tidak ada jalan lain bagi mereka untuk mendapatkan hal itu, maka sudah maklum di dalam kaidah *fiqhiyyah* bahwa bila kondisi sempit, maka urusan menjadi lapang. Jangan lupa bahwa makanan dan minuman kalian semuanya atau mayoritasnya di dalam kondisi ketertawanan adalah datang dari kantor penjara, pejabat-pejabatnya dan polisi-polisinya, jadi apa bedanya dengan makanan itu datang kepadamu dari kerabat yang menjadi polisi atau perwira? Oleh sebab itu orang yang berakal janganlah mempersempit dirinya sendiri dan mempersulit keadaannya sedang dia di dalam kondisi seperti ini. Ini tidak menghalangi dan tidak bertentangan dengan memberikan nasehat kepada kerabat atau orang lain itu serta menjelaskan hukum pekerjaannya dengan hikmah dan *mau'idhah hasanah*. Dan untuk hal ini bisa diambil contoh dari sikap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang dilindungi oleh Abu Thalib pamannya,

sedangkan sudah maklum bahwa orang musyrik itu adalah tidak segan-segan dari mengambil suatu yang haram seperti riba dan yang lainnya, dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendakwahinya kepada Islam dan tauhid sampai akhir kehidupannya.

Seandainya di dalam kondisi lapang dan itu bukan dalam kondisi ketertawanan dan kesempitan sedangkan engkau ingin menjauhi makanan orang-orang yang engkau sebutkan tadi di dalam pertanyaan dan tidak ingin menerima undangan mereka sebagai penjeraan bagi mereka dari pekerjaan dan pencahariannya yang haram dengan tanpa mempersempit dan mengharamkannya terhadap orang lain, maka ini adalah disyari'atkan, bahkan ia adalah yang paling utama bila besar dugaanmu bahwa hal itu bisa menjerakan dia dan berpengaruh pada dirinya agar ia meninggalkan pekerjaan dia yang munkar.

Oleh sebab itu jawaban terhadap pertanyaan ke dua adalah sangat nampak yaitu boleh menerima undangan makanan si perwira tadi. Di mana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menerima undangan orang Yahudi untuk makan padahal Allah telah mencap mereka bahwa mereka itu mengambil riba dan memakan harta manusia dengan bathil, oleh sebab itu sebagian 'ulama salaf berkata dalam hal seperti ini: Buatmu kenikmatannya dan atas dia tanggungannya.

Adapun saudara penanya telah menyebutkan di dalam pertanyaannya bahwa si perwira tadi telah mengarah kepada kebaikan atau diharapkan hal itu dari pemenuhan undangannya dan penyenderungan hatinya, sedangkan dia telah dipenjara dari awal karena sebab ia membantu para ikhwan atau para mujahidin serta Allah memberinya hidayah di dalam penjara, maka tidak ada alasan untuk mengaitkan pertanyaan ke dua ini dengan pertanyaan awal.

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarganya serta para sahabatnya semua.

Abu Muhammad Al Maqdisi

Rabi Ats Tsaniy 1430 H

****

HUKUM KERJASAMA DENGAN ANSHAR THAGHUT UNTUK MEMBERANTAS PENJUAL NARKOBA

(Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisiy)

Kepada Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisi....

Assalaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Saya limpahkan kepada engkau masalah yang penting ini yang terjadi perselisihan hebat di kalangan ikhwan narapidana di penjara pusat di (....) sejak lebih dari setahun. Ringkasnya adalah bahwa salah seorang ikhwan di dalam penjara melakukan kerjasama dengan Reserse Kriminal Khusus yang menangani pemberantasan narkoba, dan itu dengan cara menyampaikan berita tentang para penjual narkoba di dalam penjara dengan cara menjual HP kepada mereka, kemudian mengirimkan nomornya kepada Reserse, seraya berdalih bahwa hal itu adalah cara satu-satunya untuk menghentikan kejahatan mereka di negeri ini dan dalam hal ini dia telah mengambil beberapa fatwa dari beberapa syaikh tentang hal ini.

Adapun ikhwan yang lain maka mereka telah mengingkari tindakan dia itu, karena perbuatannya ini menghantarkan para penjual narkoba itu digiring di hadapan persidangan yang memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan, dan bahwa transaksi dia dengan para penjual narkoba itu adalah dibangaun di atas prinsip penipuan dan pengecohan, dan merekapun telah mengambil fatwa dalam hal ini sehingga menambah masalah semakin rumit. Di samping adanya sensitifitas yang sangat dasyat pada sesuatu yang berkaitan dengan orang yang bekerjasama dengan aparat kemanan thaghut, sehingga mendorong sebagian ikhwan untuk mencap saudara itu sebagai mata-mata/reserse, sedangkan dia dengan peranannya itu beserta sebagian orang yang mendukungnnya malah mencap para ikhwan tadi sebagai Khawarij!

Kami telah berupaya untuk melakukan ishlah di antara ikhwan, akan tetapi tidak menghasilkan apa-apa, karena masing-masing memegang pendapatnya yang didukung fatwa-fatwa tadi, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya saling hajr, pemutusan hubungan dan pentahdziran.

Pertanyaan pertama: Apa hukum bekerjasama dengan reserse sebagaimana yang tadi diutarakan?

Pertanyaan kedua: Apakah perselisihan di dalam hal ini adalah boleh atau tidak? Dan apakah diingkari terhadap orang yang meng-hajr saudara ini bila ternyata perselisihannya adalah hal yang boleh?

Kami sampaikan pertanyaan ini kepada engkau karena kami mengetahui bahwa semua ikhwan sangat percaya dengan engkau, mudah-mudahan Allah menjadikan pada tangan engkau solusi dan penyatuan kembali perpecahan yang terjadi.

Akhirnya saya memohon kepada Allah agar menjaga engkau dan mengumpulkan kita di atas ketaatan kepada-Nya.

Saudaramu di (...)

Jawaban:

Assalaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Saya memohon kepada Allah agar membebaskan saudara-saudara saya dan mempersatukan mereka serta menjadikan kita sebagai bagian pembela agama-Nya dan kemudian Dia tidak menggantikan kita..

Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang muncul dari kalian...

Maka saya tidak mendukung sama sekali sikap kerjasama dengan anshar thaghut walaupun di dalam hal memberantas para pedagang narkoba, karena mereka itu:

Pertama: Tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan.

Ke dua: Karena sudah menjadi hal yang diketahui umum bahwa pedagang terbesar narkoba itu biasanya adalah berasal dari para pemegang kekuasaan yang memerintah atau dari kalangan kroni-kroni mereka dan para partner mereka.

Oleh sebab itu tidak ada manfaatnya dari kerjasama yang diklaim itu, apalagi kalau sampai merujuk hukum kepada mereka dan kepada undang-undang mereka, apalagi sesungguhnya cara ini adalah sering dimanfaatkan sebagai satu langkah dari langkah-langkah kerjasama sempurna dan lebih luas dengan musuh-musuh Allah. Jadi berupaya menutup jalan pintu ini adalah sangat penting, dan musuh-musuh Allah itu selalu berupaya untuk memanfaatkan para du'at dengan langkah-langkah seperti ini. Dan orang yang *taraaju'* (menarik diri) bersama mereka adalah dikhawatirkan untuk tidak dibiarkan dari taraaju', oleh sebab itu hendaklah hati-hati dari hal ini. Sebagaimana mereka itu berupaya memecah belah barisan dengan cara memanfaatkan sebagian orang walau di dalam masalah-masalah seperti ini demi memecah barisan para du'at, serta menebarkan pertentangan dan kebencian di antara mereka sebagaimana di dalam kisah yang dipertanyakan, dan hal yang serupa dengannya telah kami alami di penjara yang mana banyak di antaranya kadang sampai kepada pertikaian, pemukulan, pengkafiran, penghajran, saling berpaling dan saling memutuskan di antara para ikhwan, sedangkan musuh-musuh Allah menonton girang dan merasa senang.

Oleh sebab itu saya memandang bahwa perselisihan yang ditanyakan di pada pertanyaan dalam masalah ini adalah tidak layak untuk diperbesar sampai pada derajat menvonis kafir orang yang menyelisihi, karena takwil yang ada padanya dalam melakukan tindakan tadi dalam rangka melenyapkan kerusakan para penjual narkoba – sesuai klaimnya– dan begitu juga tidak boleh mencap Khawarij orang yang mengingkari orang yang bekerjasama dengan anshar thaghut, karena di dalam hal itu menimbulkan perpecahan yang menyenangkan musuh-musuh agama ini.

Jadi orang yang mengingkari perbuatan saudaranya itu tidak boleh dicap Khawarij, karena pengingkarannya adalah syar'iy, akan tetapi seyogyanya melakukan pengingkaran kepada pelaku kerjasama itu dengan cara yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar, seperti perpecahan barisan kaum muwahhidin dan keberpihakan sebagian mereka kepada musuh-musuh agama ini. Dan dalam hal seperti ini mesti memperhatikan fiqh salaf saat mereka meninggalkan penegakkan hudud di Darul Kufri karena khawatir mendatangkan fitnah bagi orang muslim dan dia bergabung dengan orang-orang kafir, sehingga hal ini diperhatikan saat menggunakan metode penjeraan dan penghajran juga agar mereka tidak membantu musuh-musuh Allah terhadap saudara mereka. Walaupun penjeraan dan penghajran itu adalah disyari'atkan pada dasarnya dan dalil-dalilnyapun sangat dikenal, akan tetapi wajib memperhatikan kondisi ketertawanan dan keterpenjaraan di tangan musuh-musuh Allah. Sedangkan memberikan upaya maksimal di dalam sarana-sarana pengingatan, tarhib dan targhib serta debat dengan cara yang lebih baik adalah baik dilakukan oleh para pencari ilmu yang tidak ada di antara mereka dengan orang-orang tadi perseteruan atau pertentangan atau tuduhan.

Saya memohon kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* agar memberikan taufiq kepada saudara-saudaraku ke dalam apa yang mendatangkan kecintaan dan keridlaan-Nya serta menyatukan barisan mereka dan menyatukan hati mereka serta membebaskan mereka. Sesungguhnya Dia itu adalah yang menangani hal itu dan Yang Kuasa terhadapnya. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Abu Muhammad Al Maqdisi

Sya'ban 1429 H

*****

APAKAH VISA DIANGGAP SEBAGAI AKAD JAMINAN KEAMANAN

(Syaikh Nashir Al Fahd)

Assalaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh..

Fadlilatusysyaikh....

Apakah VISA dianggap sebagai akad jaminan keamanan? Dan bila memang seperti itu, maka apakah para mujahidin yang meledakkan menara kembar WTC di Amerika tergolong yang melanggar akad tersebut?[11]

Jawaban:

Wa 'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh...

Wa Ba'du,

Sesungguhnya yang benar; sesungguhnya visa itu adalah dianggap sebagai akad jaminan keamanan secara *'urf* (kebiasaan yang berjalan), dan wajib untuk memenuhi akad ini, sehingga barangsiapa masuk ke negeri orang-orang kafir walaupun mereka itu kafir harbiy lewat jalur visa maka dia itu telah menjamin keamanan kepada mereka, sehingga tidak boleh dia melakukan pelanggaran janji setelahnya, baik pada jiwa mereka maupun harta mereka. Dan barangsiapa melakukan hal itu maka dia masuk ke dalam ancaman yang besar.

Adapun oprasi 11 September maka ia itu adalah oprasi yang benar, berdasarkan bahwa bangsa Amerika itu adalah pemimpin kekafiran di zaman ini dan tergolong yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang paling menyakiti, di mana mereka itu adalah bangsa yang lengkap yang sebagiannya melengkapi sebagian yang lain; karena sesungguhnya tidak ada nilainya bagi presiden dan bagi Pentagon dan juga bagi pasukan tentara tanpa dukungan rakyatnya, dan seandainya mereka menyelisihi keinginan rakyatnya di dalam politik mereka tentu mereka akan disingkirkan sebagaimana hal itu sudah ma'ruf, di mana pemerintah tidak menyendiri di dalam mengelola negara ini, akan tetapi negara ini seolah adalah barang milik bersama yang masing-masing individu rakyat memiliki saham di dalamnya sesuai dengan bagian dan peran masing-masing.

Bila engkau telah mengetahui hal ini, maka jelaslah di hadapanmu bahwa bangsa Amerika sebagai individu yang berpengaruh adalah serupa dengan Ka'ab Ibnul Asyraf yang mana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menganjurkan untuk membunuhnya, dan akhirnya Muhammad Ibnu Maslamah membuat tipu muslihat

[11] Teks pertanyaan berasal dari dewan redaksi (Al Mimbar).

terhadapnya dan menampakkan di hadapannya jaminan keamanan, kemudian ia membunuhnya, karena Ka'ab itu telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.

Dia (Ka'ab) itu lebih dari sekedar kafir harbiy, dan ihtiyaal (tipu muslihat) terhadapnya itu bukanlah karena ia itu adalah orang kafir harbiy saja, akan tetapi karena dia itu telah mengumpulkan bersama hal itu sikap menyakiti yang sangat dasyat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Inipun adalah realita keadaan bangsa Amerika di zaman ini, di mana mereka itu bukan hanya sekedar kafir harbiy, akan tetapi mereka adalah aimmatul kufri (para tokoh kekafiran) di zaman ini, dan tergolong manusia yang paling menyakiti Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata di dalam **Ash Sharim 2/179**: (Sesungguhnya lima orang dari muslimin yang membunuhnya –Muhammad Ibnu Maslamah, Abu Naailah, 'Abbad Ibnu Bisyr, Al Harits Ibnu Aus, Abu 'Abs Ibnu Jabr –adalah telah mendapatkan izin dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk membunuhnya dengan diam-diam dan menipunya dengan ucapan yang mereka tampakkan seolah mereka telah memberikan jaminan keamanan serta mereka menyetujuinya, kemudian mereka membunuhnya, sedangkan termasuk suatu yang sudah maklum bahwa orang yang menampakkan kepada orang kafir jaminan keamanan, maka ia tidak boleh membunuhnya setelah itu karena sebab kekafirannya, bahkan seandainya orang kafir harbiy meyakini bahwa orang muslim telah menjamin keamanannya dan ia mengajaknya berbicara atas hal itu, maka ia menjadi orang kafir yang mendapatkan keamanan....).

Kemudian beliau menuturkan dalil-dalil terhadap keharaman membunuh orang kafir musta'man (yang dapat jaminan keamanan), terus berkata: (Al Khaththabiy mengklaim bahwa mereka membunuhnya itu dikarenakan dia telah mencopot jaminan keamanan dan melanggar perjanjian sebelum ini, dan dia mengklaim bahwa hal seperti ini adalah boleh pada orang kafir yang tidak memiliki perjanjian, sebagaimana boleh melakukan serangan malam dan serangan mendadak terhadap mereka di waktu-waktu lengah mereka, akan tetapi dikatakan; perkataan yang mereka sampaikan kepada Ka'ab adalah membuat dia menjadi musta'man, dan paling tidak ada syubhat jaminan keamanan baginya, dan orang seperti itu adalah tidak boleh membunuhnya dengan sekedar kekafiran, karena jaminan keamanan itu adalah melindungi darah orang kafir harbiy dan ia menjadikan musta'man dengan suatu yang lebih rendah dari hal ini –sebagaimana yang sudah diketahui di tempat-tempat pembahasannya–. Mereka membunuhnya itu adalah hanya karena dia itu menghujat dan menyakiti Allah dan Rasul-Nya, sedangkan orang yang halal membunuhnya dengan sebab alasan ini, maka darahnya tidak menjadi terjaga dengan sebab jaminan keamanan dan perjanjian, sebagaimana seandainya orang muslim memberikan jaminan keamanan kepada orang yang sudah wajib untuk dibunuh karena sebab dia merampok, memerangi Allah dan

Rasul-Nya serta bertingkah di muka bumi dengan pengrusakan yang mengharuskan untuk dibunuh, atau dia memberikan jaminan keamanan kepada orang yang sudah wajib untuk dibunuh karena sebab dia berzina, atau dia memberikan jaminan keamanan kepada orang yang sudah wajib untuk dibunuh karena sebab kemurtaddannya atau karena dia meninggalkan rukun-rukun Islam, dan hal-hal serupa itu).

Ibnul Qayyim *rahimahullah* memiliki ucapan yang senada dengan ini di dalam **Ahkam Ahlidz Dzimmah**.

Dan maksudnya di sini adalah: bahwa di sana ada satu macam dari orang-orang kafir harbiy –dari kalangan yang serupa dengan Ka’ab Ibnul Asyraf– yang boleh dilakukan tipu muslihat terhadap mereka walaupun dengan cara memberikan jaminan keamanan kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Ka’ab, dan sebagaimana yang dilakukan oleh para mujahidin pada tragedi 11 September.

Dan sungguh telah menyimpang jauh sekali; orang yang mengklaim bahwa Muhammad Ibnu Maslamah itu telah menampakkan kekafiran di hadapan Ka’ab Ibnul Asyraf, dan dia terus membuat hukum cabang di atas klaimnya itu bahwa boleh melakukan kekafiran untuk mashlahat seperti ini, dan dia juga membuat hukum cabang di atasnya juga bahwa ucapan para sahabat itu kepadanya bukanlah jaminan keamanan, berdasarkan atas klaim bahwa ia itu menampakkan kekafiran. Ini adalah pendapat yang bathil secara *ta’shil* (penetapan dasar pijakan) dan secara *tafri’* (pengembangan cabang).

Dan di dalam hal ini telah ada dua kelompok yang keliru:

Pertama: Orang yang menganggap bahwa jaminan keamanan orang muslim bagi orang kafir itu tidak memiliki *hurmah* (nilai hukum yang harus dijaga) secara muthlaq, sehingga akhirnya dia menghalalkan bagi orang muslim untuk menipu orang yang telah ia berikan jaminan keamanan pada diri dan harta mereka.

Kedua: Orang yang menyamakan semua orang-orang kafir di dalam jaminan keamanan ini, di mana ia menyamakan antara *aimmatul kufri* dan orang yang sangat menyakiti Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang kafir selain mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata di dalam **Ash Sharim** dalam membedakan antara macam-macam orang kafir dari sisi perjanjian dan jaminan keamanan 2/503: (Ada perbedaan antara orang yang hanya sekedar melanggar perjanjian dengan orang yang menyakiti kaum muslimin di samping hal itu. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak sampai kabar kepada beliau tentang seorang dari orang-orang yang memiliki perjanjian damai bahwa ia menyakiti kaum muslimin melainkan beliau langsung memerintahkan untuk membunuhnya, beliau telah mengusir keluar banyak dari mereka dan beliau telah memaafkan banyak dari kalangan

yang melanggar pejanjian saja. Sesungguhnya para sahabat Rasulullahpun telah melakukan perjanjian dengan penduduk Syam dari kalangan kaum kafir terus mereka melanggar perjanjian, maka para sahabatpun memerangi mereka, kemudian mereka mengadakan perjanjian untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, dan begitu juga penduduk Mesir, namun demikian mereka tidak mendapatkan seorang kafir mu'ahid-pun yang menyakiti kaum muslimin dengan hujatan terhadap dien ini atau menzinahi wanita muslimah dan hal-hal serupa itu, melainkan para sahabat itu membunuhnya dan memerintahkan untuk membunuh orang-orang macam ini secara person tanpa memberikan pilihan, sehingga diketahuilah bahwa mereka membedakan antara kedua macam ini).

Dan rincian hal itu ada di dalam kitab "**Nasyrul Bunud**"[12] –semoga Allah memudahkan untuk menyelesaikannya.

(Ini jawaban pertanyaan yang dilontarkan kepada syaikh di situs khusus Syaikh).

****

[12] Syaikh keburu tertangkap sebelum Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikannya. (Al Minbar).

HUKUM MENJADI PENGACARA

(Syaikh Abu Usamah Asy Syami)

As salaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Sekarang saya kuliah di Fakultas Hukum di salah satu Universitas di Mesir di semester dua, dan di antara niat saya setelah keluar adalah membantah Undang-Undang ini dan membela para ikhwan dan yang lainnya. Dan bisa saja saya nanti bekerja untuk mencari penghidupan di dalam hal-hal yang mubah, seperti Undang-Undang Rumah Tangga dan transaksi-transaksi yang jauh dari Undang-Undang buatan....

Maka apa hukum belajar hal seperti ini?

Juga saya ingin dari engkau untuk menunjukan kami kepada kitab tentang aqidah dan materi tentang hakimiyyah untuk kami ajarkan kepada kepada ikhwan di Fakultas.

Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada engkau.

Penanya: Abu Bashir Al Mishriy.

Lajnah Syar'iyyah di Minbar At Tauhid Wal Jihad menjawab:

Wa 'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh...

Saudaraku penanya semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu...

Saya akan menukilkan untukmu jawaban **Syaikh Ali Al Khudlair** –semoga Allah membebaskannya –saat beliau ditanya tentang status bekerja sebagai pengacara untuk membela kaum muslimin:" Apakah boleh bekerja sebagai pengacara/pembela/ lawyer di dalam payung Undang-Undang Buatan Jahiliyyah dengan dalih memberikan manfaat bagi kaum muslimin dan membela mereka bila mereka mendapatkan penindasan dari para thaghut?

Jawaban:

Tidak boleh bila di dalam pekerjaan tersebut terdapat keterikatan dengan Undang-Undang tertentu atau aturan-aturan tertentu yang menyelisihi syari'at, karena sesungguhnya melaksanakan undang-undang yang menyelisihi syari'at itu –sedangkan dia mengetahui bahwa itu adalah menyelisihi– dalam keadaan tidak dipaksa adalah kekafiran dan kemurtaddan serta bentuk keimanan kepada thaghut, *wal 'iyaadzu billaa.* Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak berhakim kepada thaghut, Padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu." **(QS. An Nisa: 60)**

Adapun bila si pengacara tersebut membela kaum muslimin dengan tanpa melakukan kekafiran atau maksiat dan tanpa ridla dengan Undang-Undang Buatan serta tanpa berjalan di atasnya dan juga bukan di bawah payung Undang-Undang Buatan Jahiliyyah, maka tidak apa-apa, berdasarkan hadits:

من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل

"Barangsiapa di antara kalian mampu memberikan manfaat bagi saudaranya, maka silahkan dia melakukannya."

Dan berdasarkan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ﴿٧﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya." **(QS. Az Zalzalah: 7)**

Dan berdasarkan hadits:

المسلم للمسلم كالبنيان

"Orang muslim bagi orang muslim yang lainnya adalah seperti satu bangunan."

Dan dalil-dalil yang lainnya.

Akan tetapi tadi engkau katakan di dalam pertanyaan "sebagai pengacara/ pembela/lawyer di dalam payung Undang-Undang Buatan Jahiliyyah" sehingga atas dasar ini maka tidak boleh, dan di dalam hal seperti ini adalah jawaban yang kami tuturkan di awal jawaban, namun semestinya kaum muslimin itu bersabar sebagaimana yang dialami para sahabat tatkala mereka mendapatkan penindasan dari para thaghut Quraisy di Mekkah, di mana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melakukan kekafiran atau kemurtaddan –dan mana mungkin beliau melakukannya– dalam rangka membela mereka, namun yang mesti dilakukan adalah bersabar atau hijrah ke tempat yang aman, sampai datang jihad atau pertolongan." Selesai.

Ini adalah hukum bekerja sebagai pengacara, sehingga atas dasar ini maka study-mu di dalamnya untuk bekerja sebagai pengacara –walaupun dalam rangka membela para ikhwan sebagaimana yang engkau katakan– adalah tidak boleh, karena hal itu tidak bisa engkau lakukan kecuali lewat jalan *tahakum* kepada Undang-Undang Buatan. Adapun engkau belajar dalam rangka membantahnya, maka kami nasehatkan engkau agar menyibukan diri dengan suatu yang lebih berguna bagimu di dalam dien dan duniamu, dan engkau bisa mempelajarinya sendirian tanpa harus kuliah selama empat tahun atau lebih sedang engkau mengkonsumsi hukum-hukum kafir semacam ini. Dan perlu diingat pula bahwa termasuk undang-undang buatan yang secara dhahirnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam seperti undang-undang rumah tangga, maka sesungguhnya ia sebagai undang-undang –bukan sebagai hukum– adalah tidak menjadi hukum syar'i dengan sekedar hal itu, karena pengakuannya adalah muncul atas dasar keridlaan para anggota legislatif yang menandingi Allah serta dukungan mayoritas mereka, dan bukan atas dasar bahwa itu adalah hukum Allah. Maka kami nasehati engkau agar mencari study yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum syar'iy agar tidak sempit terhadapmu di masa mendatang pintu-pintu rizki yang halal.

Adapun kaitan dengan kitab, maka di dalam kitab-kitab yang disebarkan di dalam Minbar At Tauhid Wal Jihad dalam hal ini terdapat kebaikan yang sangat besar.

Semoga Allah memberikan bimbingan bagimu.

Dijawab oleh anggota lajnah syar'iyyah, **Syaikh Abu Usamah Asy Syamiy.**

******